



PUTUSAN

Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Lss

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lasusua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Abd. Majid Alias Majid Bin Hasrul;
2. Tempat lahir : Lasusua;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun / 7 Oktober 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Tomangnera Desa Lasusua, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2023 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2023;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Lasusua sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Lasusua sejak tanggal 3 September 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lasusua sejak tanggal 14 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Suparman, S.H., dkk, Advokat dari Himpunan Advokat Muda Indonesia (HAMI) SULTRA Cabang Kolaka Utara pada Pengadilan Negeri Lasusua, beralamat di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Lasusua berdasarkan penetapan penunjukkan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Lss tanggal 20 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lasusua Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Lss tanggal 14 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Lss tanggal 14 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ABD. MAJID Alias MAJID Bin HASRUL** terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana **"melakukan kekerasan atau memaksa Anak untuk melakukan perbuatan cabul, yang dilakukan oleh pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan, secara berlanjut"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 82 ayat (2) jo Pasal 76E Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Peraturan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 64 ayat (1) KUHP** sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ABD. MAJID Alias MAJID Bin HASRUL** dengan pidana penjara selama **14 (empat belas) Tahun**, dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan. Dan membayar Denda **sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka wajib diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Tahun.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berkerah merek Emporio Armani warna merah;
- 1 (satu) lembar celana pendek kain warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna kuning;
- 1 (satu) lembar switer kain warna putih bermotif warna hitam;
- 1 (satu) buah jam tangan karet merek Skmei warna hitam;

Dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 66 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui perbuatannya, Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa memiliki orang tua yaitu Ibu yang mengidap penyakit syaraf dan penyakit kejiwaan sehingga bagaimana nasib orang tua Terdakwa kalau Terdakwa terlalu lama didalam penjara yang mana hal itu sejalan dengan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyampaikan permohonan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum No. Reg. : PDM-23/P.3.16/Eku.2/09/2023 sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa ABD. MAJID Alias MAJID Bin HASRUL pada sekitar bulan. Maret tahun 2022 sampai dengan bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2022 sampai dengan bulan Maret tahun 2023, bertempat di Kab. Kolaka Utara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lasusua yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "secara berturut-turut sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh orang lebih dari satu orang secara Bersama-sama" yang dilakukan Terdakwa ABD. MAJID Alias MAJID Bin HASRUL dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada sekitar bulan Maret tahun 2022 bertempat di Panti Asuhan Kab. Kolaka Utara, ketika Anak Korban (yang pada saat kejadian masih berusia 11 (sebelas) tahun berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: tanggal 20 Juni 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ir. H. ISMAIL LAWASA, MT., dengan NIP: 196211211993031002 selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara) sedang tertidur di kamarnya dalam keadaan posisi terlentang, kemudian secara diam-diam Terdakwa ABD, MAJID Alias MAJID Bin HASRUL yang merupakan, guru atau pengajar atau pembina di Pondok Pesantren masuk ke dalam kamar Anak Korban yang mana saat itu keadaan kamar tersebut sedang dalam keadaan gelap, maka saat Anak Korban

Halaman 3 dari 66 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang dalam keadaan tertidur, Terdakwa ABD, MAJID Alias MAJID Bin HASRUL langsung membuka celana Anak Korban, setelah itu Terdakwa ABD. MAJID Alias MAJID Bin HASRUL juga membuka celananya, lalu Terdakwa ABD. MAJID Alias MAJID Bin HASRUL langsung memasukkan setengah penisnya ke dalam anus Anak Korban sehingga membuat Anak Korban terkejut dan langsung terbangun dari tidurnya, setelah itu dikarenakan Anak Korban merasa kesakitan pada bagian anusnya, Anak Korban berusaha untuk berteriak, namun dikarenakan Anak Korban menyadari bahwa Terdakwa ABD. MAJID Alias MAJID Bin HASRUL yang telah membuat anusnya menjadi kesakitan, Anak Korban langsung mengurungkan niatnya untuk berteriak, kemudian Anak Korban langsung berusaha untuk mendorong Terdakwa ABD. MAJID Alias MAJID Bin HASRUL menjauh dari dirinya, namun Terdakwa ABD. MAJID Alias MAJID Bin HASRUL tetap saja memasukkan setengah penisnya ke dalam anus Anak Korban selama kurang lebih 1 (satu) menit, lalu beberapa saat setelah itu Terdakwa ABD. MAJID Alias MAJID Bin HASRUL langsung menarik penisnya dari dalam anus Anak Korban -, setelah itu Terdakwa ABD. MAJID Alias MAJID Bin HASRUL langsung menumpahkan spermanya ke paha Anak Korban, kemudian Terdakwa ABD. MAJID Alias MAJID Bin HASRUL langsung membersihkan sperma yang ditumpahkannya di paha Anak Korban menggunakan baju Terdakwa ABD. MAJID Alias MAJID Bin HASRUL, lalu Terdakwa ABD. MAJID Alias MAJID Bin HASRUL langsung berkata kepada Anak Korban dengan berkata "jangan ko tanya orang karena dua-dua ki itu, setelah itu Anak Korban - hanya terdiam, kemudian Terdakwa ABD. MAJID Alias MAJID Bin HASRUL kembali berkata "kalau na tauki orang sa kena ko itu di luar", lalu Terdakwa ABD. MAJID Alias MAJID Bin HASRUL dan Anak Korban langsung mengganti pakaiannya masing-masing, setelah itu Terdakwa ABD. MAJID Alias MAJID Bin HASRUL langsung pergi meninggalkan kamar Anak Korban, kemudian sekitar pukul 05.00 wita, tepatnya setelah Anak Korban telah melaksanakan ibadah sholat shubuh, tiba-tiba Terdakwa ABD. MAJID Alias MAJID Bin HASRUL mendatangi Anak Korban, lalu Terdakwa ABD. MAJID Alias MAJID Bin HASRUL berkata kepada Anak Korban dengan berkata "kalua mau ko pergi sekolah, datangika sa kasi ko uang", setelah itu sekitar pukul 06.00 wita sebelum Anak Korban berangkat sekolah, tiba-tiba Terdakwa ABD. MAJID Alias MAJID Bin HASRUL mendatangi Anak Korban -, kemudian Terdakwa ABD. MAJID Alias MAJID Bin HASRUL langsung memberikan uang sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) kepada Anak Korban, setelah itu Anak Korban mengambil uang Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) tersebut, kemudian sekitar pukul 13.00 wita tepatnya

Halaman 4 dari 66 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat Anak Korban telah pulang sekolah, Anak Korban mendatangi Terdakwa ABD.. MAJID Alias MAJID Bin HASRUL, lalu Anak Korban bertanya kepada Terdakwa ABD. MAJID Alias MAJID Bin HASRUL dengan berkata "kenapa ki kasi begituka tadi malam, setelah itu Terdakwa ABD, MAJID Alias MAJID Bin HASRUL menjawab "iya bah, tapi jangan ko tanya orang nah, nanti saya belikan ko makanan sama barang yang ko suka", kemudian Terdakwa ABD. MAJID Alias MAJID Bin HASRUL kembali berkata "kalau memang na tau nanti orang sa kena memang ko", lalu Anak Korban hanya terdiam, setelah itu Anak Korban langsung pergi meninggalkan Terdakwa ABD, MAJID Alias MAJID Bin HASRUL ARAFAH, lalu Terdakwa ABD. MAJID Alias MAJID Bin HASRUL juga langsung membuka semua pakaiannya sehingga mengakibatkan Terdakwa ABD. MAJID Alias MAJID Bin HASRUL dan Anak Korban dalam keadaan tidak memakai pakaian ataupun celana, setelah itu Terdakwa ABD. MAJID Alias MAJID Bin HASRUL langsung membaringkan Anak Korban sehingga mengakibatkan Anak Korban terbaring dalam posisi terlentang, kemudian Terdakwa ABD, MAJID Alias MAJID Bin HASRUL langsung berlutut di depan Anak Korban sambil Terdakwa ABD. MAJID Alias MAJID Bin HASRUL menggesek-gesekkan penisnya ke anus Anak Korban namun tidak sampai masuk ke dalam anus Anak Korban - selama kurang lebih 5 (lima) menit, lalu secara tiba-tiba Terdakwa ABD. MAJID Alias MAJID Bin HASRUL langsung mengocok penisnya berulang kali sehingga mengakibatkan spermanya tumpah di paha Anak Korban -, setelah itu Terdakwa ABD. MAJID Alias MAJID Bin HASRUL dan Anak Korban - kembali memakai pakaiannya masing-masing, kemudian Terdakwa ABD. MAJID Alias MAJID Bin HASRUL tidur disamping Anak Korban -.

- Bahwa 2 (dua) minggu setelah itu sekitar pukul 19.30 wita, Terdakwa ABD. MAJID Alias MAJID Bin HASRUL dan Anak Korban - sedang berada di Panti Asuhan , selanjutnya Terdakwa ABD. MAJID Alias MAJID Bin HASRUL mengajak Anak Korban - makan bakso di luar Panti Asuhan , kemudian setelah Terdakwa ABD. MAJID Alias MAJID Bin HASRUL dan Anak Korban - telah selesai makan bakso, Terdakwa ABD. MAJID Alias MAJID Bin HASRUL mengajak Anak Korban - untuk pergi ke BTN Balosi milik orang tua Terdakwa ABD. MAJID Alias MAJID Bin HASRUL yang berada di Desa Ponggiha Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara yang memang sedang dalam keadaan kosong, lalu sekitar pukul 19.50 wita ketika Terdakwa ABD. MAJID Alias MAJID Bin HASRUL dan Anak Korban - telah sampai di tempat tersebut, secara tiba-tiba Terdakwa ABD. MAJID Alias MAJID Bin HASRUL memaksa Anak Korban - untuk masuk ke dalam sebuah kamar, setelah itu ketika Anak Korban - telah masuk ke dalam

Halaman 5 dari 66 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar tersebut, Terdakwa ABD. MAJID Alias MAJID Bin HASRUL langsung meminjamkan handphone miliknya kepada Anak Korban -, kemudian Anak Korban - langsung memainkan handphone tersebut sampai akhirnya Anak Korban - tertidur, namun sekitar pukul 20.00 wita secara tiba-tiba Terdakwa ABD. MAJID Alias MAJID Bin HASRUL menjilat-jilat bibir Anak Korban - sehingga mengakibatkan Anak Korban - terbangun dari tidurnya, lalu Terdakwa ABD. MAJID Alias MAJID Bin HASRUL langsung membuka celana dan celana dalam Anak Korban -, setelah itu Terdakwa ABD. MAJID Alias MAJID Bin HASRUL langsung menghisap penis Anak Korban - selama kurang lebih 1 (satu) menit, kemudian Terdakwa ABD. MAJID Alias MAJID Bin HASRUL menyuruh Anak Korban - untuk menghisap penisnya, namun Anak Korban - menolak permintaan Terdakwa ABD. MAJID Alias MAJID Bin HASRUL tersebut, lalu Terdakwa ABD. MAJID Alias MAJID Bin HASRUL langsung memegang secara erat kepala bagian belakang Anak Korban - dan Terdakwa ABD. MAJID Alias MAJID Bin HASRUL langsung memasukkan penisnya ke dalam mulut Anak Korban -, setelah itu Terdakwa ABD. MAJID Alias MAJID Bin HASRUL mendorong dan menarik kepala Anak Korban - secara berulang kali selama kurang lebih 1 (satu) menit dengan posisi penis milik Terdakwa ABD, MAJID Alias MAJID Bin HASRUL berada di mulut Anak Korban -, kemudian selanjutnya Terdakwa ABD. MAJID Alias MAJID Bin HASRUL langsung membaringkan Anak Korban - sehingga Anak Korban - terbaring dalam posisi terlentang, lalu Terdakwa ABD. MAJID Alias MAJID Bin HASRUL langsung berlutut di depan Anak Korban -, setelah itu Terdakwa ABD. MAJID Alias MAJID Bin HASRUL langsung menggesek-gesekkan penisnya ke anus Anak Korban - namun tidak sampai masuk ke dalam anus Anak Korban - selama kurang lebih 5 (lima) menit, kemudian ketika Anak Korban - menyadari bahwa saat Terdakwa ABD. MAJID Alias MAJID Bin HASRUL akan mengeluarkan spermanya di dalam anusnya, secara cepat Anak Korban - langsung mendorong badannya ke atas sehingga mengakibatkan Terdakwa ABD. MAJID Alias MAJID Bin HASRUL menumpahkan spermanya di paha Anak Korban -, lalu Terdakwa ABD. MAJID Alias MAJID Bin HASRUL langsung membersihkan spermanya tersebut menggunakan baju miliknya, setelah itu Terdakwa ABD. MAJID Alias MAJID Bin HASRUL dan Anak Korban - langsung memakai pakaiannya masing-masing dan kembali pulang ke Panti Asuhan .

- Bahwa pada bulan Maret tahun 2023 sekitar pukul 14.00 wita, Terdakwa ABD. MAJID Alias MAJID Bin HASRUL dan Anak Korban - sedang berada di Panti Asuhan , kemudian Terdakwa ABD. MAJID Alias MAJID Bin HASRUL

Halaman 6 dari 66 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak Anak Korban - untuk kembali melakukan perbuatan seperti sebelumnya saat Terdakwa ABD. MAJID Alias MAJID Bin HASRUL menggesek-gesekan penisnya ke anus Anak Korban -, lalu Anak Korban - berkata "tidak mauka, takutnya sama ustads", setelah itu Terdakwa ABD. MAJID Alias MAJID Bin HASRUL berkata "ayo pale ke rumahnya ki mamaku sekalian cari makan di warung, kemudian Anak Korban - mengikuti permintaan Terdakwa ABD. MAJID Alias MAJID Bin HASRUL, lalu di perjalanan Anak Korban - baru mengetahui bahwa Terdakwa ABD. MAJID Alias MAJID Bin HASRUL mengajak Anak Korban - pergi ke rumah orang tua Terdakwa ABD. MAJID Alias MAJID Bin HASRUL yang berada di Jalan Baru Kab. Kolaka Utara, setelah sampai di tempat tersebut, Terdakwa ABD. MAJID Alias MAJID Bin HASRUL mengajak Anak Korban - untuk masuk ke sebuah kamar di rumah tersebut, kemudian ketika Terdakwa ABD. MAJID Alias MAJID Bin HASRUL dan Anak Korban - telah sampai di kamar tersebut, Terdakwa ABD. MAJID Alias MAJID Bin HASRUL langsung meminjamkan handphone miliknya kepada Anak Korban -, lalu Anak Korban - langsung berbaring di kamar tersebut, setelah itu sekitar pukul 14.30 wita secara tiba-tiba Terdakwa ABD. MAJID Alias MAJID Bin HASRUL membuka celana dan celana dalam Anak Korban -, kemudian Terdakwa ABD. MAJID Alias MAJID Bin HASRUL juga membuka celananya, lalu Terdakwa ABD. MAJID Alias MAJID Bin HASRUL dalam posisi jongkok langsung menggesek-gesek penisnya ke dalam anus Anak Korban - namun tidak sampai masuk selama kurang lebih 3 (tiga) menit, setelah itu Terdakwa ABD. MAJID Alias MAJID Bin HASRUL langsung mengocok-ngocok penisnya secara berulang kali sehingga Terdakwa ABD. MAJID Alias MAJID Bin HASRUL langsung mengeluarkan spermanya pada paha Anak Korban -, kemudian Terdakwa ABD. MAJID Alias MAJID Bin HASRUL langsung membersihkan spermanya tersebut dengan menggunakan bajunya, lalu Terdakwa ABD. MAJID Alias MAJID Bin HASRUL dan Anak Korban - langsung memakai kembali pakaiannya masing-masing.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ABD. MAJID Alias MAJID Bin HASRUL tersebut, Anak Korban - mengalami luka-luka sebagaimana Hasil Visum Et Repertum Nomor 96/VI/2023 tanggal 16 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Emmy Safitri Abbas selaku Dokter Pemeriksa pada BLUD RS H.M. Djafar Harun yang pada pokoknya diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut: Alat Kelamin Pada lubang dubur/anus terdapat robekan arah jam enam dan dua belas, warna kulit merah muda, perdarahan tidak ada. Kesimpulan: Ditemukan robekan pada lubang duburlanus.

Halaman 7 dari 66 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ABD. MAJID Alias MAJID Bin HASRUL tersebut, Anak Korban - mengalami kondisi mental sebagaimana Hasil Visum et Repertum Psychiatricum Nomor 445/737/2023 tanggal 15 Agustus 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ahyani Muslimin, Sp. KJ, dengan NIP. 197912092014102001 selaku Dokter Pemeriksa pada BLUD RS H.M. Djafar Harun yang pada pokoknya diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- o Pada korban didapatkan adanya tanda dan gejala gangguan jiwa berupa afek depresif dan mood cemas, kecemasan terhadap masa depan, harga diri dan kepercayaan diri berkurang, dan mudah curiga terhadap orang lain. Hal tersebut dialami korban setelah mengalami dugaan tindak pidana persetubuhan, terhadap korban sehingga memenuhi kriteria diagnosis.
- o gangguan penyesuaian dengan reaksi campuran cemas dan depresi. Gangguan jiwa tersebut mulai timbul setelah terjadinya peristiwa dugaan tindak pidana persetubuhan dan masih ada pada diri korban hingga saat ini.
- o Gangguan jiwa tersebut berhubungan secara langsung dengan dugaan tindak pidana persetubuhan yang dialami korban.

- Bahwa berdasarkan hasil Penelitian Sosial terhadap Anak Korban - tanggal 26 Juli 2023 yang disusun oleh A. Fajrian Wira Juliawan, S. Tr. Sos., dengan NRP. 7408.1.18.1.0142 selaku Pekerja Sosial di Wilayah Kerja Dinas Sosial Kabupaten Kolaka Utara yang pada pokoknya dalam kesimpulan menyatakan: korban anak Bernama - 13 tahun hingga saat ini mengalami tekanan sesuai hingga berdampak pada keberfungsian social anak yang tidak berjalan dengan semestinya dalam lingkungan keluarga maupun dilingkungan sosialnya. Dalam hal aspek interaksi, psikis dan fisik anak hingga berdampak pada aktivitas anak khususnya di sekolah. Kejadian ini juga dapat beresiko memberikan gangguan emosional bagi anak korban baik berupa ketakutan atau kecemasan yang berlebihan bagi anak korban.

Perbuatan Terdakwa ABD. MAJID Alias MAJID Bin HASRUL sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 82 ayat (2) jo Pasal 76 E Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Peraturan Kedua atas Undang-Udang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Halaman 8 dari 66 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa ABD. MAJID Alias MAJID Bin HASRUL pada sekitar bulan Maret tahun 2022 sampai dengan bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2022 sampai dengan bulan Maret tahun 2023, bertempat di Kab. Kolaka Utara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lasusua yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "secara berturut-turut sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" yang dilakukan Terdakwa ABD. MAJID Alias MAJID Bin HASRUL dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada sekitar bulan Maret tahun 2022 bertempat di Panti Asuhan Kab. Kolaka Utara, ketika Anak Korban - (yang pada saat kejadian masih berusia 11 (sebelas) tahun berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: tanggal 20 Juni 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ir. H. ISMAIL LAWASA, MT., dengan NIP: 196211211993031002 selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara) sedang tertidur di kamarnya dalam keadaan posisi terlentang, kemudian secara diam-diam Terdakwa ABD, MAJID Alias MAJID Bin HASRUL yang merupakan, guru atau pengajar atau pembina di Pondok Pesantren masuk ke dalam kamar Anak Korban - yang mana saat itu keadaan kamar tersebut sedang dalam keadaan gelap, maka saat Anak Korban - sedang dalam keadaan tertidur, Terdakwa ABD, MAJID Alias MAJID Bin HASRUL langsung membuka celana Anak Korban -, setelah itu Terdakwa ABD. MAJID Alias MAJID Bin HASRUL juga membuka celananya, lalu Terdakwa ABD. MAJID Alias MAJID Bin HASRUL langsung memasukkan setengah penisnya ke dalam anus Anak Korban - sehingga membuat Anak Korban - terkejut dan langsung terbangun dari tidurnya, setelah itu dikarenakan Anak Korban - merasa kesakitan pada bagian anusnya, Anak Korban - berusaha untuk berteriak, namun dikarenakan Anak Korban - menyadari bahwa Terdakwa ABD. MAJID Alias MAJID Bin HASRUL yang telah membuat anusnya menjadi kesakitan, Anak Korban - langsung mengurungkan niatnya untuk berteriak, kemudian Anak Korban - langsung berusaha untuk mendorong Terdakwa ABD. MAJID Alias MAJID Bin HASRUL menjauh dari dirinya, namun Terdakwa ABD. MAJID Alias MAJID Bin HASRUL tetap saja memasukkan setengah penisnya ke dalam anus Anak Korban - selama kurang lebih 1 (satu) menit, lalu beberapa saat setelah itu Terdakwa ABD. MAJID Alias MAJID Bin HASRUL langsung menarik penisnya

Halaman 9 dari 66 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari dalam anus Anak Korban -, setelah itu Terdakwa ABD. MAJID Alias MAJID Bin HASRUL langsung menumpahkan spermanya ke paha Anak Korban -, kemudian Terdakwa ABD. MAJID Alias MAJID Bin HASRUL langsung membersihkan sperma yang ditumpahkannya di paha Anak Korban - menggunakan baju Terdakwa ABD. MAJID Alias MAJID Bin HASRUL, lalu Terdakwa ABD. MAJID Alias MAJID Bin HASRUL langsung berkata kepada Anak Korban - dengan berkata "jangan ko tanya orang karena dua-dua ki itu, setelah itu Anak Korban - hanya terdiam, kemudian Terdakwa ABD. MAJID Alias MAJID Bin HASRUL kembali berkata "kalau na tauki orang sa kena ko itu di luar", lalu Terdakwa ABD. MAJID Alias MAJID Bin HASRUL dan Anak Korban - langsung mengganti pakaiannya masing-masing, setelah itu Terdakwa ABD. MAJID Alias MAJID Bin HASRUL langsung pergi meninggalkan kamar Anak Korban -, kemudian sekitar pukul 05.00 wita, tepatnya setelah Anak Korban telah melaksanakan ibadah sholat shubuh, tiba-tiba Terdakwa ABD. MAJID Alias MAJID Bin HASRUL mendatangi Anak Korban -, lalu Terdakwa ABD. MAJID Alias MAJID Bin HASRUL berkata kepada Anak Korban - dengan berkata "kalua mau ko pergi sekolah, datangika sa kasi ko uang", setelah itu sekitar pukul 06.00 wita sebelum Anak Korban - berangkat sekolah, tiba-tiba Terdakwa ABD. MAJID Alias MAJID Bin HASRUL mendatangi Anak Korban -, kemudian Terdakwa ABD. MAJID Alias MAJID Bin HASRUL langsung memberikan uang sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) kepada Anak Korban -, setelah itu Anak Korban - mengambil uang Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) tersebut, kemudian sekitar pukul 13.00 wita tepatnya saat Anak Korban - telah pulang sekolah, Anak Korban - mendatangi Terdakwa ABD.. MAJID Alias MAJID Bin HASRUL, lalu Anak Korban - bertanya kepada Terdakwa ABD. MAJID Alias MAJID Bin HASRUL dengan berkata "kenapa ki kasi begituka tadi malam, setelah itu Terdakwa ABD, MAJID Alias MAJID Bin HASRUL menjawab "iya bah, tapi jangan ko tanya orang nah, nanti saya belikan ko makanan sama barang yang ko suka", kemudian Terdakwa ABD. MAJID Alias MAJID Bin HASRUL kembali berkata "kalau memang na tau nanti orang sa kena memang ko", lalu Anak Korban - hanya terdiam, setelah itu Anak Korban - langsung pergi meninggalkan Terdakwa ABD, MAJID Alias MAJID Bin HASRUL ARAFAH, lalu Terdakwa ABD. MAJID Alias MAJID Bin HASRUL juga langsung membuka semua pakaiannya sehingga mengakibatkan Terdakwa ABD. MAJID Alias MAJID Bin HASRUL dan Anak Korban - dalam keadaan tidak memakai pakaian ataupun celana, setelah itu Terdakwa ABD. MAJID Alias MAJID Bin HASRUL langsung membaringkan Anak Korban - sehingga mengakibatkan Anak Korban - terbaring dalam posisi terlentang, kemudian Terdakwa ABD,

Halaman 10 dari 66 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAJID Alias MAJID Bin HASRUL langsung berlutut di depan Anak Korban - sambil Terdakwa ABD. MAJID Alias MAJID Bin HASRUL menggesek-gesekkan penisnya ke anus Anak Korban - namun tidak sampai masuk ke dalam anus Anak Korban - selama kurang lebih 5 (lima) menit, lalu secara tiba-tiba Terdakwa ABD. MAJID Alias MAJID Bin HASRUL langsung mengocok penisnya berulang kali sehingga mengakibatkan spermanya tumpah di paha Anak Korban -, setelah itu Terdakwa ABD. MAJID Alias MAJID Bin HASRUL dan Anak Korban - kembali memakai pakaiannya masing-masing, kemudian Terdakwa ABD. MAJID Alias MAJID Bin HASRUL tidur disamping Anak Korban -.

- Bahwa 2 (dua) minggu setelah itu sekitar pukul 19.30 wita, Terdakwa ABD. MAJID Alias MAJID Bin HASRUL dan Anak Korban - sedang berada di Panti Asuhan , selanjutnya Terdakwa ABD. MAJID Alias MAJID Bin HASRUL mengajak Anak Korban - makan bakso di luar Panti Asuhan , kemudian setelah Terdakwa ABD. MAJID Alias MAJID Bin HASRUL dan Anak Korban - telah selesai makan bakso, Terdakwa ABD. MAJID Alias MAJID Bin HASRUL mengajak Anak Korban - untuk pergi ke BTN Balosi milik orang tua Terdakwa ABD. MAJID Alias MAJID Bin HASRUL yang berada di Desa Ponggiha Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara yang memang sedang dalam keadaan kosong, lalu sekitar pukul 19.50 wita ketika Terdakwa ABD. MAJID Alias MAJID Bin HASRUL dan Anak Korban - telah sampai di tempat tersebut, secara tiba-tiba Terdakwa ABD. MAJID Alias MAJID Bin HASRUL memaksa Anak Korban - untuk masuk ke dalam sebuah kamar, setelah itu ketika Anak Korban - telah masuk ke dalam kamar tersebut, Terdakwa ABD. MAJID Alias MAJID Bin HASRUL langsung meminjamkan handphone miliknya kepada Anak Korban -, kemudian Anak Korban - langsung memainkan handphone tersebut sampai akhirnya Anak Korban - tertidur, namun sekitar pukul 20.00 wita secara tiba-tiba Terdakwa ABD. MAJID Alias MAJID Bin HASRUL menjilat-jilat bibir Anak Korban - sehingga mengakibatkan Anak Korban - terbangun dari tidurnya, lalu Terdakwa ABD. MAJID Alias MAJID Bin HASRUL langsung membuka celana dan celana dalam Anak Korban -, setelah itu Terdakwa ABD. MAJID Alias MAJID Bin HASRUL langsung menghisap penis Anak Korban - selama kurang lebih 1 (satu) menit, kemudian Terdakwa ABD. MAJID Alias MAJID Bin HASRUL menyuruh Anak Korban - untuk menghisap penisnya, namun Anak Korban - menolak permintaan Terdakwa ABD. MAJID Alias MAJID Bin HASRUL tersebut, lalu Terdakwa ABD. MAJID Alias MAJID Bin HASRUL langsung memegang secara erat kepala bagian belakang Anak Korban - dan Terdakwa ABD. MAJID Alias MAJID Bin HASRUL langsung memasukkan penisnya ke dalam mulut Anak Korban -,

Halaman 11 dari 66 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu Terdakwa ABD. MAJID Alias MAJID Bin HASRUL mendorong dan menarik kepala Anak Korban - secara berulang kali selama kurang lebih 1 (satu) menit dengan posisi penis milik Terdakwa ABD. MAJID Alias MAJID Bin HASRUL berada di mulut Anak Korban -, kemudian selanjutnya Terdakwa ABD. MAJID Alias MAJID Bin HASRUL langsung membaringkan Anak Korban - sehingga Anak Korban - terbaring dalam posisi terlentang, lalu Terdakwa ABD. MAJID Alias MAJID Bin HASRUL langsung berlutut di depan Anak Korban -, setelah itu Terdakwa ABD. MAJID Alias MAJID Bin HASRUL langsung menggesek-gesekkan penisnya ke anus Anak Korban - namun tidak sampai masuk ke dalam anus Anak - selama kurang lebih 5 (lima) menit, kemudian ketika Anak Korban - menyadari bahwa saat Terdakwa ABD. MAJID Alias MAJID Bin HASRUL akan mengeluarkan spermanya di dalam anusnya, secara cepat Anak Korban - langsung mendorong badannya ke atas sehingga mengakibatkan Terdakwa ABD. MAJID Alias MAJID Bin HASRUL menumpahkan spermanya di paha Anak Korban -, lalu Terdakwa ABD. MAJID Alias MAJID Bin HASRUL langsung membersihkan spermanya tersebut menggunakan baju miliknya, setelah itu Terdakwa ABD. MAJID Alias MAJID Bin HASRUL dan Anak Korban - langsung memakai pakaiannya masing-masing dan kembali pulang ke Panti Asuhan .

- Bahwa pada bulan Maret tahun 2023 sekitar pukul 14.00 wita, Terdakwa ABD. MAJID Alias MAJID Bin HASRUL dan Anak Korban - sedang berada di Panti Asuhan , kemudian Terdakwa ABD. MAJID Alias MAJID Bin HASRUL mengajak Anak Korban - untuk kembali melakukan perbuatan seperti sebelumnya saat Terdakwa ABD. MAJID Alias MAJID Bin HASRUL menggesek-gesekkan penisnya ke anus Anak Korban -, lalu Anak Korban - berkata "tidak mauka, takutnya sama ustads", setelah itu Terdakwa ABD. MAJID Alias MAJID Bin HASRUL berkata "ayo pale ke rumahnya ki mamaku sekalian cari makan di warung, kemudian Anak Korban - mengikuti permintaan Terdakwa ABD. MAJID Alias MAJID Bin HASRUL, lalu di perjalanan Anak Korban - baru mengetahui bahwa Terdakwa ABD. MAJID Alias MAJID Bin HASRUL mengajak Anak Korban - pergi ke rumah orang tua Terdakwa ABD. MAJID Alias MAJID Bin HASRUL yang berada di Jalan Baru Kab. Kolaka Utara, setelah sampai di tempat tersebut, Terdakwa ABD. MAJID Alias MAJID Bin HASRUL mengajak Anak Korban - untuk masuk ke sebuah kamar di rumah tersebut, kemudian ketika Terdakwa ABD. MAJID Alias MAJID Bin HASRUL dan Anak Korban - telah sampai di kamar tersebut, Terdakwa ABD. MAJID Alias MAJID Bin HASRUL langsung meminjamkan handphone miliknya kepada Anak Korban -,

Halaman 12 dari 66 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu Anak Korban - langsung berbaring di kamar tersebut, setelah itu sekitar pukul 14.30 wita secara tiba-tiba Terdakwa ABD. MAJID Alias MAJID Bin HASRUL membuka celana dan celana dalam Anak Korban -, kemudian Terdakwa ABD. MAJID Alias MAJID Bin HASRUL juga membuka celananya, lalu Terdakwa ABD. MAJID Alias MAJID Bin HASRUL dalam posisi jongkok langsung menggesek-gesek penisnya ke dalam anus Anak Korban - namun tidak sampai masuk selama kurang lebih 3 (tiga) menit, setelah itu Terdakwa ABD. MAJID Alias MAJID Bin HASRUL langsung mengocok-ngocok penisnya secara berulang kali sehingga Terdakwa ABD. MAJID Alias MAJID Bin HASRUL langsung mengeluarkan spermanya pada paha Anak Korban -, kemudian Terdakwa ABD. MAJID Alias MAJID Bin HASRUL langsung membersihkan spermanya tersebut dengan menggunakan bajunya, lalu Terdakwa ABD. MAJID Alias MAJID Bin HASRUL dan Anak Korban - langsung memakai kembali pakaiannya masing-masing.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ABD. MAJID Alias MAJID Bin HASRUL tersebut, Anak Korban - mengalami luka-luka sebagaimana Hasil Visum Et Repertum Nomor 96/VI/2023 tanggal 16 Juni 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Emmy Safitri Abbas selaku Dokter Pemeriksa pada BLUD RS H.M. Djafar Harun yang pada pokoknya diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut: Alat Kelamin Pada lubang dubur/anus terdapat robekan arah jam enam dan dua belas, warna kulit merah muda, perdarahan tidak ada. Kesimpulan: Ditemukan robekan pada lubang duburlanus.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ABD. MAJID Alias MAJID Bin HASRUL tersebut, Anak Korban - mengalami kondisi mental sebagaimana Hasil Visum et Repertum Psychiatricum Nomor 445/737/2023 tanggal 15 Agustus 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ahyani Muslimin, Sp. KJ, dengan NIP. 197912092014102001 selaku Dokter Pemeriksa pada BLUD RS H.M. Djafar Harun yang pada pokoknya diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- o Pada korban didapatkan adanya tanda dan gejala gangguan jiwa berupa afek depresif dan mood cemas, kecemasan terhadap masa depan, harga diri dan kepercayaan diri berkurang, dan mudah curiga terhadap orang lain. Hal tersebut dialami korban setelah mengalami dugaan tindak pidana persetubuhan, terhadap korban sehingga memenuhi kriteria diagnosis.
- o gangguan penyesuaian dengan reaksi campuran cemas dan depresi. Gangguan jiwa tersebut mulai timbul setelah terjadinya peristiwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dugaan tindak pidana persetubuhan dan masih ada pada diri korban hingga saat ini.

o Gangguan jiwa tersebut berhubungan secara langsung dengan dugaan tindak pidana persetubuhan yang dialami korban.

- Bahwa berdasarkan hasil Penelitian Sosial terhadap Anak Korban - tanggal 26 Juli 2023 yang disusun oleh A. Fajrian Wira Juliawan, S. Tr. Sos., dengan NRP. 7408.1.18.1.0142 selaku Pekerja Sosial di Wilayah Kerja Dinas Sosial Kabupaten Kolaka Utara yang pada pokoknya dalam kesimpulan menyatakan: korban anak Bernama - 13 tahun hingga saat ini mengalami tekanan sesuai hingga berdampak pada keberfungsian social anak yang tidak berjalan dengan semestinya dalam lingkungan keluarga maupun dilingkungan sosialnya. Dalam hal aspek interaksi, psikis dan fisik anak hingga berdampak pada aktivitas anak khususnya di sekolah. Kejadian ini juga dapat beresiko memberikan gangguan emosional bagi anak korban baik berupa ketakutan atau kecemasan yang berlebihan bagi anak korban.

Perbuatan Terdakwa ABD. MAJID Alias MAJID Bin HASRUL sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76 E Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Peraturan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan meskipun telah diberikan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian;
 - Bahwa keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
 - Bahwa ada masalah Terdakwa melakukan pencabulan;
 - Bahwa yang menjadi Korban adalah Anak Korban alias yang merupakan keponakan Saksi;
 - Bahwa pada bulan Maret 2022 sampai dengan bulan Maret 2023 bertempat di panti Asuhan di Kabupaten Kolaka Utara;
 - Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadian pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban tersebut;

Halaman 14 dari 66 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023 sekitar pukul 20.00 WITA, Saksi dihubungi oleh Saudara Amrun (Babinsa Desa Ponggiha) yang kemudian menyuruh Saksi untuk datang ke kantor Koramil Lasusua;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 21.00 WITA, Saksi ke kantor Koramil Lasusua kemudian bertemu dengan Saudara Amrun serta Saksi 2 selaku kepala panti Asuhan .
- Bahwa Saksi 2 mengatakan kepada Saksi "itu kopanakan ta sudah disodomi oleh pembimbingnya, katanya sudah seringmi dikasih begitu (dicabul) mulai dari tahun lalu (tahun 2022) dan terakhir bulan tiga tahun ini (bulan Maret 2023)";
- Bahwa Saksi 2 juga mengatakan "ibu dapur pernah lihat Anak Korban dikasih begitu (dicabuli) dipanti cuma waktu itu tidak berani na sampaikan karena dia tidak rekam, takutnya nanti dia menyangkal";
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekitar pukul 01.00 WITA, Saksi melaporkan peristiwa tersebut ke kantor Polres Kolaka Utara;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekitar pukul 21.00 WITA bertempat di Kantor Koramil Lasusua Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara setelah mendengar penyampaian Saksi 2 selaku Kepala Panti Asuhan di Kabupaten Kolaka Utara yang mengatakan kepada Saksi "itu kopanakanta sudah disodomi oleh pembimbingnya, katanya sudah seringmi dikasih begitu (dicabuli)";
- Bahwa yang melakukan pencabulan terhadap Anak Korban adalah Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi hanya Terdakwa yang melakukan pencabulan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu sudah berapa kali Anak Korban dicabuli oleh Terdakwa, namun berdasarkan penyampaian Saksi 2 kepada Saksi kalau Anak Korban sudah berulang kali dicabuli oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban selalu menangis dan tidak mau berbicara kepada Saksi setiap kali Saksi menanyakan perihal kejadian yang menyimpannya;
- Bahwa Saksi yang menguruskan Anak Korban pada saat masuk di Panti Asuhan;
- Bahwa Anak Korban masuk Panti Asuhan Balosi sejak mau tamat Sekolah Dasar;

Halaman 15 dari 66 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak saksi yaitu Sri Lesatri sering menjenguk Anak Korban untuk mengantarkan uang saku ketika berada di Panti Asuhan Balosi;
- Bahwa selama dijenguk Anak Korban tidak pernah menceritakan kejadian yang dialaminya;
- Bahwa uang saku tidak menentu yang Saksi berikan terkadang Rp.20.000,00-(dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Anak Korban dijenguk dalam sebulan 3 (tiga) kali;
- Bahwa Anak Korban selama berada di Panti Asuhan Balosi tidak memiliki Handphone karena aturan panti asuhan tidak boleh membawa handphone;
- Bahwa pada saat pemeriksaan dikepolisisian Saksi yang mendampingi Anak Korban;
- Bahwa yang mendampingi Anak Korban saat dilakukan visum dari Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban masih berumur 11 (sebelas) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun saat Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi ketahui Anak Korban malu bertemu dengan Saksi selaku pamannya;
- Bahwa saat ini Anak Korban sudah Saksi pindahkan kembali ke Kolaka yaitu di pesantren agar bisa kembali melanjutkan pendidikannya;
- Bahwa saat ini Anak Korban selama berada di Kolaka kondisinya sudah berangsur membaik dan menunjukkan prestasi sebagai penghafal Al Quran;
- Bahwa teman-teman Anak Korban yang ada di pondok pesantren di Kolaka tidak ada yang tahu terkait kejadian pencabulan yang dialami Anak Korban.
- Bahwa Saksi 2 adalah Kepala Panti Asuhan Balosi sekaligus Pembina dan guru mengaji;
- Bahwa Saudara Amrun sebagai pengelola Panti Asuhan Balosi;
- Bahwa Anak Korban lahir tahun 2010;
- Bahwa bapak Anak Korban sudah meninggal dan Anak Korban dititipkan kepada Saksi oleh Ibunya untuk dimasukan di Panti Asuhan agar bisa melanjutkan sekolah;
- Bahwa orang tua Anak Korban yaitu Ibu dari Anak Korban tidak terima Anak Korban dicabuli;
- Bahwa sebelum kejadian pencabulan ini Anak Korban adalah anak yang ceria;

Halaman 16 dari 66 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti adalah pakaian dan jam tangan milik Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa merupakan salah satu pembina di Panti Asuhan Balosi;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa karena kalau datang ke Panti Asuhan Balosi menjenguk Anak Korban ada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak sempat konfirmasi kepada Terdakwa terkait kejadian ini saat Saksi datang ke Panti Asuhan Balosi;
- Bahwa Saksi 2 yang duluan datang dikantor Koramil Lasusua;
- Bahwa saat saksi melaporkan kejadian ini di Polres Kolaka Utara ketemu dengan Saksi 2;
- Bahwa setelah kejadian ini Saksi tidak pernah bertemu dengan Saksi Irmayani;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada saat Terdakwa ditangkap di panti asuhan Terdakwa sempat lihat Saksi saat datang namun Saksi tidak bertanya kepada Terdakwa, dan atas tanggapan Terdakwa, Saksi menyatakan Saksi tidak melihat Terdakwa namun Saksi tidak tahu kalau Terdakwa melihat Saksi saat datang di panti asuhan;

2. Anak Korban -, tanpa disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban pernah diperiksa di kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Anak Korban berikan sudah benar;
- Bahwa ada masalah Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban;
- Bahwa yang menjadi Korban dalam kejadian ini adalah Anak Korban sendiri;
- Bahwa kejadiannya sekitar bulan Maret 2022 (lupa hari dan tanggalnya) bertempat di Panti Asuhan di Kabupaten Kolaka Utara dan terakhir kali terjadi sekitar Bulan Maret 2023 bertempat di Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa Anak Korban dicabuli oleh Terdakwa beberapa kali namun yang Anak Korban ingat kejadiannya sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa kejadian pertama yaitu Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban dengan cara saat Anak Korban tertidur lelap dalam posisi terlentang, kemudian Terdakwa menghampiri Anak Korban dan membuka celana dan celana dalam Anak Korban tanpa Anak Korban sadari, selanjutnya Terdakwa membuka celananya kemudian memasukkan Penisnya ke dalam lubang pantat Anak Korban (perkiraan Anak Korban setengah dan penis Terdakwa) yang membuat Anak Korban terkejut dan langsung terbangun;
- Bahwa kemudian saat itu Anak Korban merasa kesakitan dan mencoba teriak namun Anak Korban melihat ternyata Terdakwa sehingga Anak Korban tidak

Halaman 17 dari 66 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jadi teriak melainkan mendorongnya dengan maksud berusaha melepaskan diri darinya. Terdakwa tetap mempertahankan penisnya dalam anus Anak Korban lalu setelah beberapa detik Terdakwa mencabut penisnya dan menumpahkan spermanya di paha Anak Korban;

- Bahwa setelah itu Terdakwa membersihkan spermanya yang ada pada paha Anak Korban menggunakan bajunya lalu paginya Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "jangan ko tanya orang karena kena dua-dua". Anak Korban hanya terdiam dan Terdakwa kembali mengatakan "kalau na tauki orang sa kena ko di luar" setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan Anak Korban;

- Bahwa selanjutnya pada pukul 05.00 WITA setelah melaksanakan sholat subuh Terdakwa mendatangi Anak Korban dan berkata "kalau mauko pergi sekolah, datangika sa kasi ko uang". Pada pukul 06.00 WITA sebelum Anak Korban berangkat sekolah, Terdakwa memberikan Anak Korban uang sebesar Rp.5.000,00- (lima ribu rupiah) dan Anak Korban menerimanya;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 13.00 WITA saat Anak Korban pulang sekolah Anak Korban menghampiri Terdakwa untuk menanyakan maksud Terdakwa mencabull Anak Korban. dengan mengatakan "kenapa ki kasi begituka tadi malam" dan Terdakwa menjawab "iya bah tapi jangan ko tanya orang nah, nanti saya belikan ko makanan sama barang yang ko suka". Anak Korban hanya terdiam dan Terdakwa kembali mengatakan "kalau memang na tau nanti orang sa kena memang ko" Anak Korban masih terdiam lalu pergi meninggalkan Terdakwa;

- Bahwa kejadian kedua terjadi pada keesokan hari dari kejadian pertama sekitar bulan Maret 2022 Anak Korban lupa hari dan tanggalnya sekitar pukul 00.30 WITA. Awalnya pada pukul 24.00 WITA Terdakwa mendatangi Anak Korban di kamar Anak Korban dengan membawa beberapa makanan ringan dan memberikannya kepada Anak Korban kemudian Anak Korban mengatakan kepada Anak Korban "mau ko main hp kah , kalau mau ko pake mi hp ku", lalu Anak Korban mengambil Handphone milik Terdakwa dan bermain game di Handphone Terdakwa dan Terdakwa pergi ke kamar mandi sekitar 5 (lima) menit dikamar mandi, Terdakwa keluar dan duduk disamping Anak Korban sambil menunggu teman kamar Anak Korban tertidur;

- Bahwa sekitar pukul 00.30 WITA saat teman kamar Anak Korban sudah tertidur, Terdakwa mematikan lampu lalu mencium pipi kanan Anak Korban karena Terdakwa duduk disebelah kanan Anak Korban lalu Terdakwa meraba dan mengelus-elus penis Anak Korban dari luar celana Anak Korban

Halaman 18 dari 66 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Anak Korban berusaha melepaskan tangan Terdakwa dengan cara menekan kebawah menggunakan kedua tangan Anak Korban sambil memegang handphone. Saat itu Anak Korban tidak berani teriak karena Anak Korban merasa takut kepada Terdakwa Setelah itu Terdakwa melepas celana dan celana dalam Anak Korban yang mana saat itu Anak Korban tidak memakai baju kemudian Terdakwa juga melepas semua pakaiannya sehingga Anak Korban dan Terdakwa berdua telanjang;
- Bahwa setelah itu Terdakwa membaringkan Anak Korban dengan posisi terlentang lalu Terdakwa berlutut di depan Anak Korban sambil menggesek-gesekkan penisnya pada anus Anak Korban sekitar 5 (lima) menit. Selanjutnya Terdakwa mengocok penisnya dan menumpahkan spermanya pada paha Anak Korban kemudian membersihkannya menggunakan sarung miliknya. Setelah itu Anak Korban dan Terdakwa berpakaian kembali dan Terdakwa tidur disamping Anak Korban;
- Bahwa kejadian ketiga Anak Korban lupa yang seberapa, terjadi sekitar 2 (dua) minggu dari kejadian pertama bertempat di Kabupaten Kolaka Utara sekitar pukul 20.00 WITA. Awalnya pada pukul 19.30 WITA Terdakwa mengajak Anak Korban makan bakso diluar dan Anak Korban ikut dengan Terdakwa. Setelah makan bakso, Terdakwa mengajak Anak Korban ke Kabupaten Kolaka Utara milik orang tua Terdakwa yang dalam keadaan kosong;
- Bahwa pada pukul 19.50 WITA Anak Korban dan Terdakwa tiba di rumah tersebut. Terdakwa memaksa Anak Korban masuk kedalam kamar dan memberikan Anak Korban Handphone. Anak Korban kemudian bermain Handphone sambil berbaring dan Anak Korban hampir ketiduran namun terbangun karena Terdakwa menjilat-jilat bibir Anak Korban;
- Bahwa setelah itu Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban dan langsung menghisap penis Anak Korban sekitar kurang lebih 1 (satu) menit. Setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk menghisap penis Terdakwa namun Anak Korban menolak lalu Terdakwa memegang erat kepala Anak Korban bagian belakang dan mendekatkan penis Terdakwa ke mulut Anak Korban sehingga penis Terdakwa masuk kedalam mulut Anak Korban sekitar 1 (satu) menit;
- Bahwa setelah itu Terdakwa membaringkan Anak Korban dengan posisi terlentang lalu Terdakwa berlutut di depan Anak Korban sambil menggesek-gesekkan penis Terdakwa pada anus Anak Korban (tidak masuk) sekitar 5 (lima) menit dan saat Terdakwa akan mengeluarkan spermanya dalam anus

Halaman 19 dari 66 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban kemudian Anak Korban mendorong badan Anak Korban keatas sehingga Terdakwa mengeluarkan spermanya pada paha Anak Korban kemudian membersihkannya menggunakan baju miliknya. Setelah itu kami berdua berpakaian dan kembali pulang menuju panti;

- Bahwa kejadian yang keempat terjadi pada sekitar bulan Maret 2023 Anak Korban lupa hari dan tanggalnya sekitar pukul 14.30 WITA bertempat di Kabupaten Kolaka Utara tepatnya dirumah pribadi milik orang tua Terdakwa yang saat itu. Sesampainya dirumah orang tua Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban masuk kedalam kamar dan langsung memberikan Anak Korban Handphone miliknya. Setelah itu Anak Korban berbaring dan Terdakwa membuka celana Anak Korban begitupun dengan celana Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengelus-elus penis Terdakwa pada lubang anus Anak Korban sekitar kurang lebih 3 (tiga) menit lalu mengocoknya dan mengeluarkan spermanya pada paha Anak Korban lalu membersihkannya menggunakan bajunya. Setelah itu kami membenarkan pakaian Anak Korban dan Terdakwa lalu berbaring dikasur dan pada pukul 17.30 WITA kembali ke panti asuhan;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban sudah sangat sering sehingga Anak Korban sudah tidak mengingat lagi berapa kali Anak Korban dicabuli oleh Terdakwa di Panti Asuhan maupun di Kabupaten Kolaka Utara;

- Bahwa sepengetahuan Anak Korban hanya Anak Korban yang telah dicabuli oleh Terdakwa;

- Bahwa selain Terdakwa tidak ada lagi orang lain yang telah melakukan perbuatan cabul terhadap diri Anak Korban;

- Bahwa Anak Korban mengenal Terdakwa sejak Anak Korban dimasukkan di Panti Asuhan di Kabupaten Kolaka Utara oleh paman Anak Korban yang bernama Saksi 1 pada sekitar awal tahun 2022;

- Bahwa Terdakwa merupakan Pembina Kamar pada Panti Asuhan dan juga Terdakwa sering membantu Saksi 2 selaku Kepala Panti Asuhan sekaligus pengajar dalam kegiatan keagamaan dan hafalan Al-Quran;

- Bahwa Anak Korban sudah tidak mengetahui berapa kali Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban karena sudah sangat sering namun yang Anak Korban ingat kejadiannya sebanyak 4 (empat) kali;

- Bahwa Terdakwa mengancam Anak Korban pada saat setelah mencabuli Anak Korban dengan mengatakan "jangan ko tanya orang karena kena dua-

Halaman 20 dari 66 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua ki itu", lalu Terdakwa juga mengatakan "kalau na tauki orang sa kena ko itu di luar" yang maksudnya Terdakwa akan memukul Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa membujuk Anak Korban setelah mencabuli Anak Korban yaitu dengan menjanjikan akan membelikan Anak Korban makanan, membelikan Anak Korban pakaian atau barang yang Anak Korban sukai serta Terdakwa memberikan Anak Korban sejumlah uang;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan kekerasan atau memukul Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa telah menepati janjinya yaitu seringkali mengajak Anak Korban makan di luar atau membeli makanan dan membawakan Anak Korban di Panti Asuhan seperti Nasi Kuning, Nasi Goreng, Bakso dan lain-lain;

- Bahwa Terdakwa juga pernah membelikan Anak Korban sebuah Hoodie berwarna putih dan sebuah jam tangan warna hitam. Terdakwa juga selalu memberikan Anak Korban uang saat saya hendak pergi ke sekolah dengan jumlah kisaran Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sampai dengan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

- Bahwa Anak Korban tidak mengetahuinya apa maksud dan tujuan Terdakwa akan tetapi setuju Anak Korban kalau Terdakwa memiliki kelainan sex;

- Bahwa yang melihat dan mengetahui kejadian pencabulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban yaitu Anak Saksi 1 karena Anak Saksi 1 pernah mengatakan kepada Anak Korban "pasti sudah ko na kasi begitu tadi malam kak Majid toh" Anak Korban menjawab "dari mana ko tahu" Anak Saksi 1 mengatakan "saya lihat ko tadi malam" lalu Anak Korban mengatakan "iyo, tapi kita dua saja yang tahu nah";

- Bahwa yang Anak Korban rasakan pada saat Terdakwa melakukan pencabulan kepada Anak Korban yaitu Anak Korban merasa sakit pada anus Anak Korban terlebih saat Anak Korban buang air besar;

- Bahwa selain itu Anak Korban juga merasa kepercayaan diri Anak Korban berkurang dan sering mengurung diri di kamar;

- Bahwa Terdakwa tidak menggoyang-goyangkan pinggulnya saat memasukkan penisnya kedalam anus Anak Korban saat kejadian;

- Bahwa kejadian yang lain Terdakwa hanya menggesek-gesekan penisnya didubur anak korban;

- Bahwa seingat Anak Korban Terdakwa hanya sebanyak 1 (satu) kali memasukkan penisnya kedalam, anus Anak Korban yaitu pada bulan Maret 2022 yang Anak Korban lupa hari, tanggal dan jamnya namun bertempat di panti asuhan Balosi;

Halaman 21 dari 66 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban maupun Terdakwa tidak mengenakan kembali pakaian setelah Terdakwa membersihkan spermanya dipaha Anak Korban namun Anak Korban dan Terdakwa masing-masing mengganti pakaian;
- Bahwa Terdakwa menggertak Anak Korban saat mencabuli Anak Korban dengan mengatakan "janganko ribut";
- Bahwa Terdakwa selalu mengangkat kaki dan menekuk kaki Anak Korban saat Terdakwa akan memasukkan penisnya kedalam dubur Anak Korban ataupun saat Terdakwa menggesek-gesekkan penisnya ke dubur Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa juga 1 (satu) kali memaksa mengisap penisnya dengan cara menarik kepala Anak Korban ke arah penis Terdakwa sehingga penis Terdakwa masuk kedalam mulut Anak Korban;
- Bahwa bukan Terdakwa yang menggoyang-goyangkan penisnya keluar masuk didalam mulut Anak Korban, melainkan Terdakwa memegang kepala Anak Korban menggunakan tangan kanannya kemudian mendorong kepala Anak Korban maju mundur pada penis Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban merasa takut dan terancam saat Terdakwa memasukkan penisnya kedalam mulut Anak Korban karena Terdakwa menggertak Anak Korban dengan mengatakan "hisapmi cepat" sehingga Anak Korban masih mengingat ancaman Terdakwa yang pertama kepada Anak Korban yang mengatakan "saya kena ko itu (pukul)";
- Bahwa Anak Saksi 1 pernah bertanya kepada Anak Korban dengan mengatakan "kenapa merah lehermu" yang saat itu Anak Korban jawab "merah sendiri";
- Bahwa penyebab sehingga leher sebelah kiri Anak Korban merah saat saat itu karena telah dihisap (dicium) oleh Terdakwa;
- Bahwa pernah juga Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk memasukan penisnya kedalam dubur Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti pakaian dan jam tangan adalah milik Anak Korban yang digunakan pada saat kejadian;
- Bahwa benar tempat kejadian yaitu di Panti Asuhan As'adiyah, BTN Balosi dan Rumah di jalan baru;
- Bahwa Terdakwa merupakan Pengasuh dan juga guru mengaji Anak Korban;
- Bahwa tahun 2022 Anak Korban masuk di Panti Asuhan saat mau naik kelas 1 Sekolah Menengah Pertama;
- Bahwa Saat ini Anak Korban kelas 2 Sekolah Menengah Pertama;

Halaman 22 dari 66 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehari-hari Anak Korban bersekolah di Madrasah Tsanawiah 1 Lasusua;
- Bahwa Anak Korban tidak berteriak pada saat Terdakwa masukan penisnya ke dalam dubur Anak Korban karena takut kepada Terdakwa yang mengepalkan tangannya kepada Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa kasih keluar spermanya dipaha Anak Korban;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa tidak sholat subuh;
- Bahwa yang mengetahui kejadian pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban yaitu Anak Saksi dan Saksi Irmayani;
- Bahwa Saksi Irmayani melihat dari jendela kamar dan menyampaikan "itu malam ko disodomi to" dan Anak Korban mengatakan "iya", setelah itu Saksi Irmayani menyuruh Anak Saksi untuk makan sahur;
- Bahwa selama kejadian pencabulan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban, 3 (tiga) kali Terdakwa paksa Anak Korban;
- Bahwa lebih dari 10 (sepuluh) kali Anak Korban disuruh pegang-pegang penis Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban sempat dibelikan jaket dan jam tangan;
- Bahwa saat masuk panti asuhan dengan kejadian pertama ada jeda waktu;
- Bahwa Anak Korban berada di rumah Saksi 1 saat ditanyakan kejadian yang Anak Korban akui saat ditanyakan oleh Saksi 2;
- Bahwa Terdakwa pinjamkan Handphone, membelikan makanan, kasih uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk jajan;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar keterangan Anak Korban yaitu:

1. Terdakwa tidak pernah menyuruh Anak Korban memasukan penis Anak Korban kedalam dubur Terdakwa;
2. Terdakwa tidak pernah mengancam Anak Korban setiap kejadian pencabulan yang Terdakwa lakukan;

Atas tanggapan Terdakwa, Anak Korban menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Saksi 2, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian;
 - Bahwa keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
 - Bahwa ada masalah Terdakwa melakukan pencabulan;
 - Bahwa yang menjadi Korbannya adalah - ;
 - Bahwa kejadiannya sekitar Bulan maret 2022 sampai bulan maret 2023 yang hari dan tangainya Saksi tidak tahu namun bertempat dipanti Asuhan

Halaman 23 dari 66 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kolaka Utara, di rumah Terdakwa di Kabupaten Kolaka Utara dan di Kabupaten Kolaka Utara;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencabulan terhadap Anak Korban yaitu pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekitar pukul 17.30 WITA bertempat di Panti Asuhan Kabupaten Kolaka Utara;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekitar pukul 17.30 WITA saat Saksi sedang berada di Panti Asuhan Kabupaten Kolaka Utara, datang relawan Panti asuhan atas nama Saudari Sapna, Saudari Setia dan saudara Bustam. Kemudian Saudari Sapna, Saudari Setia dan saudara Bustam menyampaikan kepada Saksi dengan mengatakan "ada kejadian pencabulan dipanti" dan Saksi mengatakan "darimana sumbernya, siapa yang dicabuli" dan Saudari Sapna dan Saudari Setia menjawab "Anak Korban", setelah itu Saksi kembali bertanya "adakah videonya waktu dintrogasi" dan kemudian Saudari Setia memperlihatkan sebuah rekaman video saat Anak Korban menceritakan kejadian pencabulan yang dialaminya tersebut, yang mana pada rekaman video tersebut Saksi mendengar suara Anak Korban yang mengatakan "dia pegang burungku, na cium pipiku nagesek-gesekkan burungnya dipantatku, pernah juga dia kasih masuk burungnya dipantatku";

- Bahwa setelah itu pada sekitar pukul 19.30 WITA, Saksi ke Kantor Koramil Lasusua Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara untuk menemui Saudara Amrun (Anggota TNI) yang merupakan bendahara di Panti Asuhan ABRI As Adiyah Balosi untuk menyampaikan kejadian pencabulan yang dialami Anak Korban;

- Bahwa setelah Saudara Amrun mendengar penyampaian Saksi, kemudian Saudara Amrun menyuruh Saksi untuk memanggil Saudari Sapna, Saudari Setia dan Saudara Bustam untuk datang ke Kantor Koramil Lasusua dengan maksud untuk memperjelas kembali peristiwa pencabulan yang telah disampaikan kepada Saksi dan juga pada saat itu Saudara Amrun menghubungi Saksi 1 yang merupakan paman dari Anak Korban untuk datang ke Kantor Koramil Lasusua;

- Bahwa selanjutnya setelah datang Saksi 1 dikantor Koramil Lasusua bertemu Saksi dan Saudara Amrun (anggota TNI) yang mana saat itu Saksi berkata kepada Saksi 1 kalau ada kejadian pencabulan terhadap Anak Korban dan Saksi 1 bertanya dengan berkata "kejadian apa sebenarnya" dan Saksi menjawab "sudah dicabul Anak Korban" tapi lebih jelasnya nanti datang Saudari Sapna, Saudari Setia dan Saudara Bustam yang jelaskan lebih jelasnya;

Halaman 24 dari 66 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama kemudian datang Saudari Sapna, Saudari Setia dan Saudara Bustam dikantor Koramil Lasusua. Setelah itu Saksi menyuruh Saudari Sapna, Saudari Setia dan Saudara Bustam untuk menceritakan peristiwa pencabulan yang dialami oleh Anak Korban;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 22.00 WITA, Saksi kembali ke Panti Asuhan ABRI As' Adiyah dan kemudian memanggil Anak Korban diasramanya untuk memperjelas kembali dan saat itu Saksi bertanya kepada Anak Korban dengan mengatakan "betulkah sudahki na cabuli Majid" dan Anak Korban mengatakan "iye Ustadz" dan Saksi kembali mengatakan "kapan awal mulanya" dan Anak Korban mengatakan "pertama kali saya masuk dipanti sebelum bulan puasa 2022 (sekitar bulan Maret 2022)" dan kemudian Saksi kembali mengatakan "kapan terakhir" dan Anak Korban menjawab "sebelum Ramadhan 2023 (sekitar bulan Maret 2023);
- Bahwa setelah itu Saksi kembali menanyakan "dimana tempatnya" dan Anak Korban menjawab "dipanti, di rumah Majid di dan dirumah Majid di (Kabupaten Kolaka Utara). Setelah itu Saksi kembali mengatakan "berapa kali ki nakasih begitu, bagaimana caranya" dan Anak Korban menjawab "sering dia pegang burungku, na cium pipiku, nagesek-gesekkan burungnya dipantatku sama dia kasih masuk burungnya dipantatku";
- Bahwa Saksi sudah 1 (satu) tahun bertugas di Panti Asuhan ;
- Bahwa pembina sekaligus pengasuh yang ada di Panti Asuhan yaitu Saksi, Terdakwa, Aldi dan Samsul;
- Bahwa Saksi Irmayani sebagai Ibu dapur, Saudari Sabna, Saudari Seti dan Saudara Bustam sebagai pembantu umum namun tidak tiap hari datang ke panti asuhan;
- Bahwa saat ini Saksi Irmayani sudah tidak bekerja lagi sebagai Ibu dapu dipanti asuhan;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari sebagai pengasuh biasa-biasa saja kalau dipanti asuhan dan Terdakwa lebih banyak diam serta Terdakwa lebih suka menjaga anak-anak panti asuhan sehingga Saksi tidak curiga;
- Bahwa Terdakwa lebih dekat dengan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa kalau keluar panti asuhan biasa bersama dengan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Anak Korban biasanya 2 (dua) kali dalam seminggu keluar panti asuhan untuk berbelanja keperluan sehari-hari;
- Bahwa aturan dipanti asuhan anak-anak dilarang keluar kalau tidak bersama pengasuh;

Halaman 25 dari 66 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak asuh tidak boleh membawa handphone;
- Bahwa saat kejadian Anak Korban masih duduk dibangku kelas 7;
- Bahwa sejak kejadian ini diketahui ada perbedaan sikap yaitu Anak Korban lebih banyak tinggal di panti asuhan dari pada keluar panti asuhan seperti teman-temannya yang lain;
- Bahwa Anak Korban lebih banyak tidak masuk sekolah setelah kejadian pencabulan ini diketahui;
- Bahwa yang mempunyai kewenangan untuk memasukan tenaga pengasuh dipanti asuhan adalah dari Dinas Sosial;
- Bahwa akibat kejadian ini sangat mencoreng nama baik panti asuhan pada saat penerimaan anak asuh yang baru;
- Bahwa Saksi inginkan agar Terdakwa memperbaiki diri dan menjadikan sebagai pelajaran agar tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Saksi mendengar penyampaian dari Saudari Sapna, Saudari Setia dan Saudara Bustam yang menyampaikan ada kejadian pencabulan dipanti asuhan ABRI As Adiyah dan juga dari penyampaian Anak Korban;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dan penyampaian Anak Korban kalau Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban yaitu hanya sendirian;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kali Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban namun dari penyampaian Anak Korban dilakukan sudah berulang kali;
- Bahwa caranya Terdakwa mencium pipi, memegang penis Anak Korban dan selain itu Terdakwa juga menggesek-gesekkan penisnya dipantat Anak Korban serta Terdakwa memasukan penisnya ke lubang pantat (anus) Anak Korban;
- Bahwa berdasarkan penyampaian Anak Korban bahwa Terdakwa sudah berulang kali mencium pipi memegang penis Anak Korban menggesek-gesekkan penis Terdakwa didubur Anak Korban yang jumlahnya sudah tidak diketahui;
- Bahwa Terdakwa juga memasukan penisnya ke lubang pantat (anus) Anak Korban yaitu sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023, Saksi 1 melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polres Kolaka Utara;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2022 oleh Petugas kepolisian yang datang ke Panti Asuhan;
- Bahwa saat ini Anak Korban berumur 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa Anak Korban sering melamun dan menyendiri akibat kejadian yang dialaminya;

Halaman 26 dari 66 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban adalah merupakan salah seorang anak panti atau santri di panti Asuhan sedangkan Terdakwa adalah Pembina atau tenaga pengajar yang tinggal di Panti Asuhan ;
 - Benar barang bukti adalah pakaian milik Anak Korban;
 - Bahwa kalau ada anak-anak asuh yang keluar tanpa didampingi oleh pengasuh atau Pembina maka Saksi yang akan disalahkan;
 - Bahwa Saudara Amrun sbagai bendahara Panti Asuhan ;
 - Bahwa Saksi hanya ditunjuk sebagai penanggung jawab di Panti Asuhan tanpa ada surat keputusan;
 - Bahwa pembina atau pengasuh tinggal bersama dengan anak-anak asuh di Panti Asuhan ;
 - Bahwa kalau relawan hanya datang dan membantu pada saat ada kegiatan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sudah benar dan tidak keberatan;
4. Anak Saksi 1, tanpa disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Anak Saksi berikan sudah benar;
 - Bahwa ada masalah Terdakwa melakukan pencabulan;
 - Bahwa yang menjadi Korban adalah -;
 - Bahwa kejadiannya sekitar bulan Juli 2022 dan bulan Mei 2023 namun hari dan tanggalnya Anak Saksi sudah lupa bertempat diranjang Terdakwa di Panti Asuhan Kabupaten Kolaka Utara;
 - Bahwa Anak Saksi pernah melihat Anak Korban dicabuli oleh Terdakwa;
 - Bahwa awalnya pada bulan Juli 2022 sekitar pukul 21.00 WITA yang hari dan tanggalnya Anak Saksi sudah lupa, Anak Saksi keranjang Terdakwa tepatnya di Panti Asuhan Kabupaten Kolaka Utara dengan maksud untuk menonton di Handphone milik Terdakwa;
 - Bahwa setibanya Anak Saksi diranjang Terdakwa, Anak Saksi melihat ternyata sudah ada Anak Korban diranjang Terdakwa sedang menonton aplikasi Tiktok di Handphone milik Terdakwa dalam posisi Anak Korban sedang baring bersama Terdakwa. Saat Anak Saksi bersama Terdakwa sedang menonton Tiktok yaitu Terdakwa langsung mencium pipi sebelah kanan Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali dan setelah itu Terdakwa memeluk badan Anak Korban;
 - Bahwa kemudian sekitar pukul 22.00 WITA, Anak Saksi kembali keranjang Anak Saksi untuk tidur dan sedangkan Anak Korban tidur bersama Terdakwa diranjang milik Terdakwa;

Halaman 27 dari 66 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekitar bulan Maret 2023 sekitar pukul 19.00 WITA, saat Anak Korban sedang main Handphone bersama Terdakwa di ranjang Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi melihat leher sebelah kanan Anak Korban terdapat warna kemerahan yang saat itu Anak Saksi curigai kalau leher Anak Korban habis dihisap atau dicium;
- Bahwa karena Anak Korban telah dibawa keluar dari panti asuhan oleh Terdakwa untuk jalan-jalan;
- Bahwa selanjutnya pada keesokan harinya Anak Saksi bertanya kepada Anak Korban dengan mengatakan "kenapa merah lehermu" namun Anak Korban menjawab "merah sendiri";
- Bahwa Terdakwa mencium pipi sebelah kanan Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali yang saat itu posisi Anak Korban dan Terdakwa sedang baring diranjang;
- Bahwa setelah itu Anak Korban sudah tidak pernah lagi melihat Terdakwa mencium Anak Korban;
- Bahwa yang melakukan pencabulan terhadap Anak Korban sekitar bulan Juli 2022 dan bulan Mei 2023 saat itu adalah Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi kenal dengan Anak Korban sejak bulan Juni tahun 2022 di Panti Asuhan Kabupaten Kolaka Utara tepatnya saat Anak Korban pertama kali masuk ke Panti Asuhan;
- Bahwa sepengetahuan Anak Saksi hanya Terdakwa yang melakukan pencabulan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Anak Saksi melihat Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban yaitu sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa mencium pipi kanan Anak Korban saat Anak Saksi melihatnya;
- Bahwa sekitar bulan Maret 2023 yang hari dan tanggalnya Anak Saksi pernah melihat leher sebelah kanan Anak Korban terdapat warna kemerahan yang Anak Saksi curigai habis dihisap atau cium;
- Bahwa Terdakwa tidak memaksa atau membujuk Anak Korban saat itu, namun Terdakwa menyerahkan Handphonenya untuk dipergunakan oleh Anak Korban yang kemudian Terdakwa mencium pipi Anak Korban;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu kenapa sehingga Terdakwa mencium pipi kanan Anak Korban;
- Bahwa saat ini Anak Saksi berumur 12 (dua belas) tahun;

Halaman 28 dari 66 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dialami oleh Anak Korban akibat perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu Anak Korban mulai menyukai laki-laki (sesama jenis);
- Bahwa Anak Korban pernah langsung mencium pipi sebelah kanan Anak Saksi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Anak Korban juga pernah sebanyak 1 (satu) kali berusaha untuk mencium pipi Anak Saksi namun Anak Saksi mendorong badan Anak Korban sambil mengatakan "sana-sanako" yang terjadi pada bulan Mei 2023 yang hari, tanggal dan jamnya Anak Saksi sudah lupa;
- Bahwa di Panti Asuhan Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa Anak Korban adalah merupakan salah seorang anak panti dan santri di Panti Asuhan sedangkan Terdakwa adalah tenaga pengajar sekaligus pengasuh di Panti Asuhan ;
- Bahwa Anak Saksi satu kamar dengan Anak Korban Panti Asuhan ;
- Bahwa di dalam satu kamar terdapat 8 (delapan) tempat tidur;
- Bahwa ada 5 (lima) orang dalam 1 (satu) kamar;
- Bahwa posisi tempat tidur Anak Saksi paling belakang;
- Bahwa posisi tempat tidur Terdakwa didepan dekat pintu;
- Bahwa Anak Saksi bersama Anak Korban tidur sekamar dengan pengasuh namun beda tempat tidur;
- Bahwa Anak Korban biasa tidur seranjang dengan Terdakwa;
- Bahwa kalau ketahuan tidur bersama dalam satu ranjang dimarahi Saudara Amrun;
- Bahwa pernah melihat Terdakwa dan Anak Korban telanjang dada tidak pakai baju;
- Bahwa Anak Saksi lebih duluan berada di Panti Asuhan sedagkan Anak Korban belakangan masuknya;
- Bahwa sehari-hari Anak Saksi biasa cerita-cerita dengan Anak Korban;
- Bahwa kalau mau keluar lingkungan panti asuhan untuk keperluan belanja kebutuhan sehari-hari harus minta ijin kepada pengasuh;
- Bahwa kalau keluar keluar lingkungan panti asuhan untuk keperluan belanja kebutuhan sehari-hari harus bersama dengan pengasuh;
- Bahwa pernah Anak Korban cerita kepada Anak Saksi kalau jalan-jalan oleh Terdakwa sambil makan bakso;
- Bahwa Anak Korban sering main handphone Terdakwa sampai subuh;
- Bahwa Anak Korban masuk di Panti Asuhan sekitar bulan Juli 2022 dan beberapa minggu kemudian baru ada kejadian Terdakwa pinjamkan handphonenya kepada Anak Korban dan mencium Anak Korban;

Halaman 29 dari 66 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak pernah melihat Terdakwa dan Anak Korban telanjang bulat;
- Bahwa ada teman-teman lainnya dikamar pada saat Terdakwa mencium Anak Korban;
- Biasanya Anak Korban juga membalas mencium Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban duluan masuk ke panti asuhan dan 2 (dua) hari kemudian Terdakwa masuk menjadi pengasuh;
- Bahwa benar barang bukti adalah pakaian dan jam tangan milik Anak Korban;
- Bahwa tempat tidur Anak Korban didekat pintu belakang;
- Bahwa Anak Korban biasa-biasa saja dipanti asuhan;
- Bahwa Anak Korban sering dipinjami handphone oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sering mencium pipi kanan Anak Korban;
- Bahwa Anak Saksi juga takut terhadap Terdakwa;
- Bahwa di Panti Asuhan tidurnya pukul 22.00 WITA;
- Bahwa kalau tidur lampu dimatikan;
- Bahwa pada saat Anak Saksi melihat Terdakwa mencium Anak Korban saat lampu sedang menyala;
- Bahwa teman-teman sekamar yang lain melihat juga pada saat Terdakwa dan Anak Korban ciuman;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengancam Anak Saksi dan teman-teman yang lain untuk tidak cerita yang dilihat dikamar;
- Bahwa Terdakwa biasanya mencium Anak Korban siang hari;
- Bahwa tidak boleh membawa handphone di dalam panti asuhan;
- Bahwa Terdakwa tiap hari berada di panti asuhan;
- Bahwa biasanya Anak Korban yang datang ke tempat tidur Terdakwa;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat sudah benar dan tidak keberatan;

5. Saksi Irmayani, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa ada masalah Terdakwa melakukan pencabulan;
- Bahwa yang menjadi Korban adalah - alias Arafah;
- Bahwa kejadiannya sekitar bulan Maret 2023 yang hari dan tanggalnya Saksi tidak ketahui bertempat dipanti Asuhan Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa awalnya sekitar akhir bulan Mei 2023 yang hari dan tanggalnya Saksi sudah lupa yaitu Saksi selaku Juru masak (Ibu dapur) Panti Asuhan Kabupaten

Halaman 30 dari 66 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kolaka Utara berhenti untuk bekerja dipanti asuhan tersebut untuk istirahat dirumah mengurus anak Saksi;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekitar pukul 16.30 WITA Saudari Sapna datang kerumah Saksi di Desa Patowonua Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara dan bertemu dengan Saksi dan bertanya kepada Saksi dengan mengatakan "kenapaki berhenti" dan Saksi menjawab "mauka istirahat dulu karena tiga tahunka kerja", setelah itu Saudari Sapna kembali bertanya dengan mengatakan "kenapa memangki berhenti bilang maki" dan Saksi menjawab "itu panti didalam tidak sepertimi dulu" dan kemudian Saudari Sapna mengatakan "saya rasa juga begitu, kayak lain-lain, saya perhatikan anak-anak kayak ada gejala calon homo" kemudian Saksi mengatakan "sebetulnya memang begitu, itumi juga alasan ku berhenti karena ku lindungi anakku jangan sampai memasakka didapur na anakku mi na anu, jangan sampai bosanmi sama laki-laki anakku lagi jadi sasarannya";

- Bahwa karena sekitar bulan Maret 2023 yang hari, tanggal dan jamnya Saksi sudah lupa Saksi pernah melihat Terdakwa tidur dengan Anak Korban yang saat itu Terdakwa memeluk Anak Korban yang sebelumnya telah diperingati oleh pimpinan panti untuk tidak tidur sama-sama atau berdua dalam satu ranjang;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekitar pukul 14.30 WITA Saudari Sapna, Saudari Setia dan Saudara Bustam datang kerumah Saksi dan saat itu Saudari Sapna bersama Saudari Setia pamit untuk menjemput Anak Korban dipanti kemudian membawa kerumah Saksi, dan sekitar pukul 15.00 WITA setibanya Saudari Sapna bersama Saudari Setia dan Anak Korban tiba dirumah Saksi, selanjutnya Saudari Setia bertanya kepada Anak Korban dengan mengatakan "ada saya mau tanyaki, ada saya dengar dari teman-teman katanya ada yang pacar-pacaran" namun Anak Korban tidak menjawab pertanyaan Saudari Setia tersebut;

- Bahwa setelah itu Saudari Setia kembali mengatakan kepada Anak Korban "jujur saja kalau ada, janganmi takut, adakah teman-temanta yang cowok-cowokan, kalau ada jujurki saja karena ada saya dengar ada yang pernah mau dicium, ini masa depanmu, kamu mau jadi tentara, kamu mau jadi penghafal al quran" dan Anak Korban hanya diam;

- Bahwa selanjutnya Saudari Setia kembali bertanya "siapa yang dekat sama kita" dan Anak Korban menjawab "Majid" dan Saudari Setia bertanya "na apakanki Majid" dan Anak Korban menjawab "dia pegang burungku";

Halaman 31 dari 66 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saudari Setia kembali bertanya "adakah yang lain jangan maki takut" dan Anak Korban menjawab "pemah dikamar saya tidak pakai baju cuma pakai sarung da gendongka Majid, terus pemah juga na cium pipiku, na mainkan burungku. nagesek-gesekkan burungnya dipantatku, pemah juga dia kasih masuk burungnya dipantatku";
- Bahwa kemudian Saudari Setia bertanya "Apana kasihkanki" dan Anak Korban menjawab "da kasih pinjamka HPnya Majid sama nabelikanka juga minuman di indomaret". Setelah itu Saudari Setia bertanya "berapa kaliki na kasih begitu" dan Anak Korban menjawab "sudah sering kalimi tidak bisami saya hitung, kalau na kasih masuk dipantatku cuma satu kali";
- Bahwa setelah mendengar penyampaian Anak Korban tersebut yaitu sekitar pukul 17.30 WITA, Saudari Sapna bersama Saudari Setia, Saudara Bustam dan Anak Korban meninggalkan rumah Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekitar pukul 15.00 WITA bertempat di rumah Saksi di Desa Patowonua Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara setelah mendengar penyampaian Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban mengatakan "saya dicium-cium, dia pegang burungku, dia gesek-gesekkan burungnya dipantatku terus pernah juga dia kasih masuk burungnya pantatku";
- Bahwa Saksi sekitar tahun 2021 sampai bulan Mei 2023 Saksi bekerja sebagai juru masak (ibu dapur) di Panti Asuhan Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa sekitar bulan Mei 2023 sampai saat ini Saksi sebagai Ibu Rumah Tangga dan tidak alagi bekerja di Panti Asuhan karena Saksi mengurus anak yang masih kecil;
- Bahwa Saksi kenal dengan Anak Korban sejak tahun 2022 di Panti asuhan Kabupaten Kolaka Utara tepatnya saat Anak Korban pertama kali masuk di Panti Asuhan ;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa sejak tahun 2022 di Panti asuhan di Kabupaten Kolaka Utara tepatnya saat Terdakwa pertama kali masuk sebagai pengasuh di Panti Asuhan ;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saksi 1;
- Bahwa sepengetahuan Saksi berdasarkan penyampaian Anak Korban Terdakwa yang melakukan pencabulan terhadap Anak Korban hanya sendirian;

Halaman 32 dari 66 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kali Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban namun berdasarkan penyampaian Anak Korban kalau Terdakwa sudah berulang kali mencabuli Anak Korban yang jumlahnya, sudah tidak diketahui lagi;
- Bahwa berdasarkan penyampaian Anak Korban kalau Terdakwa melakukan mencabuli Anak Korban dengan cara Terdakwa mencium pipi, memegang penis Anak Korban;
- Bahwa selain itu Terdakwa juga menggesek-gesekkan penisnya di dubur Anak Korban serta Terdakwa memasukkan penis ke dalam dubur Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban menyampaikan kalau Terdakwa sudah berulang kali mencium pipi, memegang penis Anak Korban menggesek-gesekan penis Terdakwa di dubur Anak Korban yang jumlahnya sudah tidak diketahui;
- Bahwa Terdakwa memasukan penisnya ke lubang pantat (anus) Anak Korban yaitu sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa meminjamkan Handphone milik Terdakwa dan juga membelikan minuman di indomaret sebagai imbalan untuk Anak Korban setelah mencabuli Anak Korban;
- Bahwa sepengetahuan Saksi saat ini Anak Korban masih berumur sekitar 13 (tiga belas) tahun namun saat kejadian berumur 12 (dua) belas tahun;
- Bahwa Anak Korban adalah merupakan salah seorang anak yang tinggal di Panti Asuhan sedangkan Terdakwa adalah Pembina atau tenaga pengajar yang tinggal dipanti ;
- Bahwa jumlah anak asuh sebanyak 17 (tujuh belas) orang;
- Bahwa jumlah pengasuh atau Pembina sebelum kejadian ada 3 (tiga) orang yaitu Saksi 2, Saudara Aldi dan Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kalau Saudara Amrun sebagai penanggung jawab panti atau atasan dari Saksi 2;
- Bahwa Terdakwa sering antar jemput Anak Korban di sekolah sedangkan Anak Saksi kadang ikut bersama Terdakwa dan Anak Korban kadang juga tidak;
- Bahwa Anak Saksi dengan Anak Korban satu sekolah di Madrasah Tsanawiyah 1 Lasusua.
- Bahwa Terdakwa sudah sering diperingatkan oleh Saudara Amrun agar tidak tidur seranjang dengan anak asuh;
- Bahwa Saksi pernah lihat Terdakwa peluk-peluk Anak Korban;
- Bahwa Saksi lihat tidur pakai sarung namun tidak pakai baju;

Halaman 33 dari 66 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa peluk Anak Korban dari belakang;
- Bahwa pada saat bulan puasa juga Saksi biasa dapati Anak Korban tidur di ranjang Terdakwa bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi yang terlebih dahulu masuk di Panti Asuhan kemudian Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa berasal dari Pondok Pesantren Hidayatullah;
- Bahwa saat Saksi masih bekerja di sebagai juru masak atau Ibu dapur di Panti Asuhan, Pesantren Hidayatullah masih beroperasi;
- Bahwa Terdakwa keluar dari lingkungan panti asuhan untuk beli keperluan sekolah;
- Bahwa biasanya anak-anak setelah makan dan sholat kemudian langsung masuk ke kamar masing-masing;
- Bahwa tugas Saksi hanya memperhatikan makanan dan kebersihannya saja;
- Bahwa juru masak di Panti Asuhan hanya Saksi saja;
- Bahwa Saudari Sapna, Saudari Setia, Saudara Bustam sebagai relawan;
- Bahwa Saudari Sapna datang kerumah Saksi untuk menanyakan kenapa Saksi berhenti bekerja di Panti Asuhan ;
- Bahwa Saksi 2 dan Saudara Amrun sudah sering mengingatkan Terdakwa dan Anak Korban untuk tidak tidur seranjang;
- Bahwa Terdakwa menyanggupi namun kemudian diulang lagi;
- Bahwa pernah antara kamar Terdakwa dengan kamar Anak Korban dipisahkan;
- Bahwa Saksi hanya sendirian yang bekerja didapur;
- Bahwa Saudari Sapna dan saudari Setia yang biasa membawakan bahan makanan dan menerima bantuan dari luar;
- Bahwa Saudari Setia yang menanyakan kepada Anak Korban saat di rumah Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sudah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli dr. Emmy Safitri Abbas, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Riwayat pendidikan umum yang Ahli miliki adalah:

- Menyelesaikan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 1 Ngapa lulus Tahun 2009 ;
- Menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Ngapa lulus tahun 2012;

Halaman 34 dari 66 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Negeri 15 Makassar lulus tahun 2015;
- Menyelesaikan Pendidikan S-1 Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar lulus Tahun 2019
- Menyelesaikan Profesi Dokter di Universitas Hasanuddin Makassar 2022.
- Riwayat pekerjaan Ahli antara lain:
 - Sebagai Dokter Intensif pada Rumah Sakit Aliyah I Kendari tahun 2022 sampai dengan Februari 2023.
 - Sebagai Dokter Umum pada BLUD Rumah Sakit Djafar Harun Kolaka Utara sejak Mei 2023 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Ahli pernah melakukan pemeriksaan pada Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban dilakukan Visum et Repertum karena atas permintaan dari Penyidik Kepolisian;
- Bahwa ada luka robek daerah anus Anak Korban pada arah jam 6 (enam) dan jam 12 (dua) belas;
- Bahwa daerah tubuh lain dari Anak Korban tidak ditemukan perlukaan;
- Bahwa robekan anus menandakan arah namun tidak menunjukkan adanya yang merengang atau trauma;
- Bahwa bentuk robekan pada anus beraturan atau robekan lama;
- Bahwa robekan pada anus bentuknya beraturan atau tidak namun merupakan penyebab trauma;
- Bahwa trauma bisa disebabkan Buang Air Besar yang keras atau karena adanya benda tumpul yang masuk namun dapat juga karena diare yang terlalu lama sehingga menyebabkan iritasi atau trauma;
- Bahwa robekan dapat juga terjadi karena adanya paksaan baik dari luar maupun dari dalam yang mengakibatkan robekan pada anus beraturan atau tidak;
- Bahwa luka robekan bisa terlihat dan bisa sembuh total;
- Bahwa luka robek baru ada tanda-tanda peradangan dan adanya pendarahan aktif atau bengkak, warna lebih merah di daerah sekitar anus;
- Bahwa luka robek lama warna lebih pudar dan tidak ada peradangan sekitar anus;
- Saat dilakukan pemeriksaan anus Anak Korban masih ada bekas luka robek dan sudah tidak terasa sakit;
- Bahwa luka robek lama agak sukar untuk dihitung sejak kapan terjadinya luka robek anus.

Halaman 35 dari 66 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau luka robek baru warna kulit merah muda beda dengan warna kulit disekitarnya yang ditunjukkan dengan adanya lapisan mukosa sehingga warnanya cenderung pink;
- Bahwa kalau luka robek lama warna kulit sama dengan warna kulit sekitar anus.
- Bahwa wawancara dilakukan setelah dilakukan Visum et Repertum;
- Bahwa semua pasien dilakukan wawancara setelah dilakukan Visum et Repertum;
- Bahwa Anak Korban mengatakan tidak ada keluhan;
- Bahwa Anak Korban mengatakan ada penetrasi pada anus;
- Bahwa Anak Korban mengatakan penis Terdakwa pernah masuk 1 (satu) kali kedalam anus Anak Korban;
- Bahwa tetap dilakukan pemeriksaan dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki namun difokuskan pada bagian anus Anak Korban;
- Bahwa ditemukan luka robek akibat trauma benda tumpul;
- Bahwa trauma bisa disebabkan oleh kekerasan dan bisa juga karena penyakit.
- Bahwa wawancara dan visum dilakukan untuk mengetahui berapa kali persetubuhan dilakukan kecuali ditemukan beberapa luka ditempat lain maka dapat dilakukan beberapa kali;
- Bahwa pada saat wawancara dengan Anak Korban mengatakan terjadi penetrasi 1 (satu) kali;

2. Ahli dr. Ahyani Muslimin, Sp.KJ, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Riwayat pendidikan umum yang Ahli miliki adalah:
 - Menyelesaikan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri Suli di Luwu lulus Tahun 1985 ;
 - Menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Pertama Suli di Luwu lulus tahun 1994;
 - Menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Belopa lulus tahun 1997;
 - Menyelesaikan Pendidikan S-1 Kedokteran di Universitas Hasanuddin Makassar lulus Tahun 2003.
 - Menyelesaikan profesi dokter pada Universitas Hasanuddin Makassar lulus tahun 2006.
 - Menyelesaikan pendidikan dokter Spesialis pada Universitas Hasanuddin Makassar tahun 2017.

Halaman 36 dari 66 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Riwayat pekerjaan Ahli antara lain:

- Sebagai Dokter PTT di Kabupaten Mamuju sejak tahun 2007.
- Sebagai Dokter PTT di Kabupaten Luwu Timur tahun 2015 sampai dengan 2016;
- Sebagai Dokter dengan status Pegawai Negeri Sipil pada BLUD Djafar Harun Kabupaten Kolaka Utara tahun 2022 sampai dengan sekarang.

- Anak Korban dilakukan Visum et Repertum Psychiatricum pada tanggal 26 Juli 2023;

- Ada 5 (lima) kriteria pemeriksaan yang dilakukan terhadap Anak Korban yaitu;

- Alloanamnesis atau keterangan dari berbagai pihak atau sumber
- Anamnesis atau wawancara klinis Korban.
- Pemeriksaan status mental.
- Pemeriksaan Fisik.
- Pemeriksaan Psikometrik MMPI-A.

- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan observasi kejiwaan yang dilakukan beberapa kali terhadap Anak Korban;

- Bahwa Anak Korban mengalami gangguan jiwa atau gangguan penyesuaian dengan sekitar;

- Bahwa Setiap individu berbeda-beda reaksinya;

- Bahwa Anak Korban mengalami depresi dan kecemasan;

- Bahwa depresi yang diawali dengan gejala mood yang menurun secara terus menerus selama 2 (dua) minggu;

- Bahwa cemas yang diawali dengan gejala kekhawatiran yang berlebihan yang bersifat belum terjadi yang akhirnya muncul reaksi pada tubuh misalnya keringat yang berlebihan;

- Bahwa gejala khas campuran depresi dan cemas yaitu hilangnya minat, menyendiri, kurang fokus, dan kurang nafsu makan;

- Bahwa cemas mempunyai ciri diantaranya suka menghindari, ketakutan dan curiga kepada orang baru dilihat;

- Bahwa bisa terjadi juga pada pelaku terlebih lagi dalam disorientasi seksual kemudian tindakan disorientasi seksual;

- Bahwa Anak Korban datang dengan keadaan gejala campuran yaitu depresi dan cemas;

- Bahwa stress diakibatkan oleh kejadian yang terjadi pada Anak Korban;

- Bahwa stress dapat dihindari jika orang tersebut dapat menghindari stressor.

Halaman 37 dari 66 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme Copying untuk melakukan perdamaian dengan lingkungannya;
- Bahwa disorientasi seksual dapat menular kalau diajarkan atau diperlihatkan dan lingkungan sangat berpengaruh sehingga lingkungan mendukung sehingga dapat ditularkan;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan ditemukan stressor yang menjadi dasar gangguan jiwa Anak Korban;
- Bahwa yang menjadi stressor adalah kejadian yang dialami oleh Anak Korban;
- Bahwa saat dilakukan wawancara, Anak Korban menyebutkan nama tempat kejadian dan pelaku.
- Bahwa pemeriksaan fisik yaitu Ekspresi Anak Korban yaitu raut wajah dan gerakan tubuh yang menunjukkan Anak Korban lebih sering menunduk, suara pelan dan ada perubahan raut wajah saat ditanyakan tentang kejadian yang dialaminya, sehingga ada gangguan jiwa yang harus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa trauma adalah penyebab sehingga menimbulkan kecemasan dan depresi terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum et Repertum Nomor : 96/VI/2022 tanggal 16 Juni 2023 atas nama Anak Korban - Alias, yang telah diperiksa dan ditandatangani oleh dr. EMMY SAFITRI ABBAS, Dokter Pemeriksa pada BLUD RS. H. M. Djafar Harun Kabupaten Kolaka Utara, dengan kesimpulan:

Telah diperiksa pasien hidup (sesuai identitas) berjenis kelamin laki-laki dan berusia dua belas tahun:

- ditemukan robekan pada lubang dubur/anus;
- Tidak ditemukan adanya perlukaan dibagian tubuh lainnya;
- Visum et Repertum Psychiatricum Nomor : 445/737/2023 tanggal 15 Agustus 2023 atas nama Anak Korban -, yang telah diperiksa dan ditandatangani oleh dr. AHYANI MUSLIMIN, Sp.KJ, Dokter Pemeriksa pada BLUD RS. H. M. Djafar Harun Kabupaten Kolaka Utara, dengan kesimpulan:

- a. Pada saat dilakukan pemeriksaan di klinik Jiwa BLUD RS H.M. Djafar Harun, pada diri korban didapatkan adanya tanda dan gejala gangguan jiwa berupa afek depresif dan mood cemas, kecemasan terhadap masa depan, harga diri dan kepercayaan diri berkurang, dan mudah curiga terhadap orang lain. Hal tersebut dialami Korban setelah mengalami dugaan Tindak

Halaman 38 dari 66 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana persetubuhan terhadap korban sehingga memenuhi kriteria diagnosis Gangguan Penyesuaian dengan Campuran Cemas dan Depresi.

b. Gangguan jiwa tersebut mulai timbul setelah terjadinya peristiwa dugaan tindak pidana persetubuhan dan masih ada pada diri korban hingga saat ini.

c. Gangguan jiwa tersebut berhubungan secara langsung dengan dugaan tindak pidana persetubuhan yang dialami oleh korban.

- Akta Kelahiran Nomor tanggal 20 Juni 2013 atas nama Anak Korban -, yang ditandatangani oleh Ir. H. ISMAIL LAWASA M.T., Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kolaka;

- Fotokopi Kartu Keluarga No. yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kolaka tanggal 19 Desember 2022 atas nama kepala keluarga RAHIM;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar;

- Bahwa masalah Terdakwa melakukan pencabulan dan yang menjadi Korban adalah Anak Korban - alias Arafah;

- Bahwa pada bulan Maret 2022 sampai dengan bulan Maret 2023 bertempat di panti Asuhan Kabupaten Kolaka Utara;

- Bahwa Terdakwa mencabuli Anak Korban lebih dari 10 (sepuluh) kali namun yang Terdakwa ingat kejadiannya sebanyak 5 (lima kali);

- Bahwa kejadian pertama terjadi di Panti Asuhan ABRI Kab. Kolaka Utara pada sekitar bulan Maret 2022 dan terakhir terjadi di Kabupaten Kolaka Utara sekitar bulan Maret 2023;

- Bahwa pada sekitar bulan Maret 2022, Terdakwa berada di Panti Asuhan Kabupaten Kolaka Utara bersama Anak Korban dan beberapa murid lainnya. Selanjutnya pada malam hari sekitar pukul 23.50 WITA saat semua murid Terdakwa sudah tertidur, Terdakwa masuk kedalam kamar di Panti Asuhan tempat Anak Korban tidur, dimana ditempat atau kamar tersebut ada beberapa murid yang tidur akan tetapi posisinya agak berjauhan dan lampu dalam keadaan mati (pencahayaan gelap). Pada saat itu Terdakwa menghampiri Anak Korban yang sudah tertidur dan membuka celana dan celana dalam Anak Korban tanpa Anak Korban sadari;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa membuka celana Terdakwa lalu Terdakwa memasukkan penis Terdakwa (setengah dari penis Terdakwa)

Halaman 39 dari 66 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedalam Anus Anak Korban yang membuat Anak Korban terkejut dan langsung terbangun;

- Bahwa pada saat itu Anak Korban merasa kesakitan dan Terdakwa tetap mempertahankan penis Terdakwa di dalam dubur atau anus Anak Korban sekitar 1 (satu) menit setelah itu Terdakwa mencabut penis Terdakwa dan menggesek-gesekannya di sekitar dubur atau anus Anak Korban dan langsung menumpahkan sperma Terdakwa di paha Anak Korban;

- Bahwa setelah itu Terdakwa membersihkan sperma Terdakwa yang ada pada paha Anak Korban;

- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban jangan sampai memberitahu orang lain karena Terdakwa tahu kalau Anak Korban tidak mungkin memberi tahu orang lain karena Anak Korban takut kepada Terdakwa yang merupakan gurunya setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan Anak Korban;

- Bahwa kejadian kedua terjadi pada keesokan hari dari kejadian pertama sekitar bulan Maret 2022 (lupa hari dan tanggalnya) sekitar pukul 00.30 WITA. Awalnya pada pukul 23.50 WITA Terdakwa mendatangi Anak korban di kamarnya dengan membawa beberapa snack makanan ringan dan memberikannya kepada Anak Korban. Kemudian Terdakwa duduk disamping Anak Korban sambil menunggu teman kamar Anak Korban tertidur sekira pukul 00.30 WITA, saat teman kamar Anak Korban sudah tertidur, Terdakwa kemudian mematikan lampu lalu mencium pipi kanan Anak Korban karena Terdakwa duduk disebelah kanan Anak Korban lalu Terdakwa meraba dan mengelus-elus penis Anak Korban dari luar celananya;

- Bahwa saat itu Terdakwa langsung melepas celana dan celana dalam Anak Korban yang mana saat itu Anak Korban tidak memakai baju kemudian Terdakwa juga melepas semua pakaian Terdakwa sehingga Terdakwa dan Anak Korban telanjang;

- Bahwa setelah itu Terdakwa membaringkan Anak Korban dengan posisi terlentang lalu Terdakwa berlutut di depan Anak Korban sambil menggesek-gesekkan penis Terdakwa pada dubur atau anus Anak Korban (tidak masuk) sekitar 5 (lima) menit;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengocok penis Terdakwa dan menumpahkan sperma Terdakwa dipaha Anak Korban kemudian membersihkannya menggunakan sarung milik Anak Korban;

- Bahwa setelah itu Terdakwa dan Anak Korban berdua berpakaian kembali dan Terdakwa tidur disamping Anak Korban;

Halaman 40 dari 66 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Lss



- Bahwa kejadian Ketiga (Terdakwa lupa yang beberapa), terjadi sekitar 2 (dua) minggu dari kejadian pertama bertempat di Kabupaten Kolaka Utara sekitar pukul 20.00 WITA awalnya pada pukul 19.30 WITA Terdakwa mengajak Anak Korban makan bakso diluar, setelah makan bakso, Terdakwa mengajak Anak Korban ke BTN Balosi di Kabupaten Kolaka Utara rumah milik orang tua Terdakwa yang dalam keadaan kosong;
- Bahwa Terdakwa kemudian membuka pakaian Anak Korban dan selanjutnya Terdakwa juga membuka pakaian Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa mengisap penis Anak Korban dan sebaliknya Anak Korban juga mengisap penis Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memasukkan kelamin atau penis Terdakwa didalam dubur atau anus Anak Korban, Terdakwa juga menggesek-gesekkan penis Terdakwa di dubur atau anus Anak Korban hingga sperma Terdakwa keluar;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menumpahkan sperma Terdakwa dipaha Anak Korban dan kemudian membersihkannya dengan baju milik Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa dan Anak Korban tertidur;
- Bahwa kejadian terakhir atau yang ke-empat di Kabupaten Kolaka Utara sekitar bulan Maret 2023, pada pukul 14.30 WITA Terdakwa mengajak Anak Korban datang kerumah Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa mengajak Anak Korban masuk kedalam rumah yang saat itu belum ada kamar tanpa Terdakwa menyampaikan sesuatu namun Terdakwa bersama Anak Korban sudah saling mengetahui maksud dan tujuan ke rumah Terdakwa di Desa Patowonua (untuk melakukan sodomi);
- Bahwa setibanya didalam rumah kemudian Terdakwa melepas celana dan celana dalam Anak Korban selanjutnya Terdakwa membaringkan Anak Korban dengan posisi terlentang;
- Bahwa Terdakwa lalu berlutut di depan Anak Korban sambil menggesek-gesekkan penis Terdakwa pada dubur atau anus Anak Korban (tidak masuk) sekitar 5 (lima) menit;
- Bahwa kemudian setelah sperma Terdakwa keluar Terdakwa bersama Anak Korban membersihkan sperma tersebut menggunakan pakaian yang Terdakwa pakai saat itu;
- Bahwa kejadian kelima (Terdakwa lupa waktu dan tempatnya) yang Terdakwa lakukan menggesek-gesekkan penis Terdakwa di dubur atau anus Anak Korban hingga sperma Terdakwa keluar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa lakukan menggesek-gesekkan penis Terdakwa di dubur atau anus Anak Korban hingga sperma Terdakwa keluar yaitu sekitar lebih dari 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa Terdakwa juga pernah mengisap penis Anak Korban lebih dari 5 (lima) kali serta sebaliknya Anak Korban juga mengisap penis Terdakwa hingga sperma Terdakwa keluar yaitu lebih dari 5 (lima) kali;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Anak Korban yaitu sejak sekitar bulan Desember 2021 di Pondok Pesantren Hidayatullah bertempat di Desa Ponggiha Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa Terdakwa merupakan Guru atau Pengajar sekaligus Pembina di Pondok Pesantren Hidayatullah tersebut dan Anak Korban merupakan murid Terdakwa;
- Bahwa yang telah melakukan pencabulan terhadap Anak Korban tersebut yaitu Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa sudah kenal duluan dengan Anak Korban sejak masih di Pesantren Hidayatullah Balosi;
- Bahwa Terdakwa pernah mendengar saat masih sebagai guru mengaji dipondok Pesantren Hidayatullah Balosi pernah terjadi kejadian pencabulan yang dilakukan oleh Kepala sekolahnya yang bernama Pak Rahman;
- Bahwa Terdakwa dengar dari santri-santri yang mondok di Pesantren Hidayatullah Balosi;
- Bahwa kejadian yang pertama kali terjadi di Panti Asuhan Kabupaten Kolaka Utara pada sekitar bulan Maret 2022 dan terakhir terjadi di Kabupaten Kolaka Utara tepatnya didalam kamar rumah Terdakwa sekitar bulan Maret 2023, Terdakwa juga pernah melakukan pencabulan di Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban yaitu sudah sering kali atau sudah lebih 10 (sepuluh) kali, akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui persis berapa kali jumlahnya;
- Terdakwa tidak pernah menyampaikan apapun terhadap Anak Korban pada saat Terdakwa mencabuli Anak Korban;
- Bahwa tetapi setelah salah satu kejadian Terdakwa juga pernah mengatakan terhadap Anak Korban kalau jangan sampai memberi tahu orang dan jangan sampai ada orang yang tahu kejadian ini;
- Bahwa Terdakwa pernah membujuk Anak Korban setelah mencabuli Anak Korban yaitu dengan cara menjanjikan akan membelikan Anak Korban

Halaman 42 dari 66 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makanan, membelikan Anak Korban pakaian atau barang yang Anak Korban sukai serta memberikan Anak Korban sejumlah uang;

- Pada bulan Desember 2021, sejak Terdakwa bekerja di Pondok Pesantren Hidayatullah dan Panti Asuhan ABRI Kabupaten Kolaka Utara. Terdakwa merupakan Guru atau Pengajar sekaligus Pembina di Pondok Pesantren Hidayatullah tersebut, Anak Korban merupakan murid Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa untuk melampiaskan nafsu Terdakwa karena pada saat Terdakwa mencabuli Anak Korban, Terdakwa selalu mengeluarkan sperma;
- Bahwa situasi pada saat kejadian dalam keadaan sunyi karena murid didalam Panti Asuhan tersebut sudah tertidur dan keadaan ruangan dalam keadaan gelap karena Terdakwa mematikan lampu kamar;
- Bahwa umur Anak Korban masih berumur 12 (dua belas) tahun dan Anak Korban masih duduk di Kelas 2 MTS atau SMP;
- Bahwa Anak Korban pada saat kejadian mengalami rasa sakit pada dubur atau anusny karena Terdakwa memasukkan penis Terdakwa ke dalam dubur atau anusny;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum atau terlibat dalam suatu perkara tindak pidana;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Saksi 1 dan baru tahu kalau Saksi 1 merupakan keluarga atau wali Anak Korban;
- Bahwa yang mengetahui kejadian ini adalah Terdakwa, Anak Korban dan keluarga Anak Korban kemudian melaporkan Terdakwa di Kantor Polres Kolaka Utara;
- Bahwa Terdakwa sempat punya pacar perempuan pada saat SMA dan setelah lulus SMA;
- Bahwa Terdakwa tiba-tiba tertarik dengan pria yaitu dengan anak-anak sejak masuk mengajar di panti asuhan dan Terdakwa langsung tertarik dengan Anak Korban;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa berstatus pacaran dengan wanita;
- Bahwa saat ini Terdakwa masih pacaran dengan wanita dan sering menjenguk Terdakwa di tahanan;
- Bahwa Terdakwa rencana mau menikah dengan pacar Terdakwa;
- Nama pacar wanita Terdakwa yaitu Karnila.
- Bahwa betul barang bukti adalah pakaian dan jam tangan milik Anak Korban yang digunakan pada saat kejadian;

Halaman 43 dari 66 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah pernah minta maaf kepada orang tua Anak Korban namun Terdakwa tidak tahu dimaafkan atau tidak;
- Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa salah dan Terdakwa menyesal;
- Bahwa di panti asuhan laki-laki semua;
- Bahwa tidak pernah Terdakwa memiliki pengalaman pribadi sehingga Terdakwa mencabuli Anak Korban;
- Bahwa ada guncangan dalam diri Terdakwa yang Terdakwa tidak bisa lawan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Nursia, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi akan menerangkan tentang keseharian Terdakwa;
- Nama Ibu Terdakwa yaitu saudari Tri Susanti sedangkan nama Ayah Terdakwa yaitu Saudara Hasrul;
- Kedua orang tua Terdakwa masih hidup;
- Pekerjaan orang tua Terdakwa adalah petani cengkeh;
- Terdakwa kalau datang menjenguk Ibunya dirumah Saksi;
- Ibu Terdakwa adalah anak kandung Saksi sehingga Terdakwa adalah cucu Saksi;
- Sepengetahuan Saksi, baru 5 (lima) bulan ini Saksi mendengar ada masalah ini;
- Terdakwa dan Ibunya saat kejadian tinggal terpisah, Terdakwa tinggal dipanti sedangkan Ibunya tinggal bersama Saksi karena sakit;
- Saksi tidak pernah melihat melakukan hal yang aneh dan kalau Terdakwa melakukan hal yang aneh merupakan ujian;
- Terdakwa biasa datang kerumah Saksi bersama dengan teman satu sekolah dan teman satu pondok;
- Terdakwa selama tinggal di Panti Asuhan sering bolak balik kerumah Saksi;
- Ibu Terdakwa sudah lama menderita sakit;
- Terdakwa juga biasa tinggal dirumah Saksi;
- Saksi tidak pernah datang di Panti Asuhan ;
- Ibu dan Kakek Terdakwa yang sering datang di Panti Asuhan ;
- Terdakwa sejak lahir tinggal dengan orang tuanya di Lasusua;
- Terdakwa di Panti Asuhan sebelum ada masalah ini;

Halaman 44 dari 66 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa kerja di di Panti Asuhan sebagai guru mengaji;
- Terdakwa 6 (enam) tahun sekolah dipesantren Hidayatullah Balosi dan Terdakwa sekolah selama 3 (tiga) tahun di Magetan;
- Terdakwa boleh pulang kerumah selama tinggal di Panti Asuhan ;
- Terdakwa sering pulang ke rumah Saksi karena Ibunya sedang sakit;
- Saksi tidak percaya melakukan perbuatan asusila karena Terdakwa orangnya penyabar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya sudah benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Rahmat Yahya, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi akan menerangkan tentang keseharian Terdakwa;
- Saksi dan Terdakwa sempat tinggal serumah sejak kecil sampai Terdakwa tinggal di Panti Asuhan ;
- Keseharian Terdakwa orangnya baik;
- Saksi 3 (tiga) orang bersaudara, Terdakwa anak pertama, Saksi anak kedua, dan anak yang ketiga perempuan;
- Saksi sangat sedih karena tidak percaya dan selama ini Terdakwa tidak menunjukkan tanda-tanda untuk melakukan hal-hal seperti ini;
- Kalau Saksi tahu pasti Saksi marah dan akan menasehati Terdakwa;
- Terdakwa belum ada keinginan untuk menikah;
- Terdakwa pernah cerita tentang teman wanitanya yang bernama Karnila orang dari Desa Ponggiha;
- Terdakwa selama di Panti Asuhan tidak sering keluar bersama-sama dengan teman-temannya;
- Terdakwa bersekolah dipondok selama 6 (enam) tahun untuk tingkat Sekolah Dasar kemudian Terdakwa kemudian melanjutkan pendidikan setingkat SMP di Magetan;
- Saksi dan Terdakwa sama-sama di kelas 1 (satu) SMP di Magetan dan setelah dari Magetan kemudian Saksi dan Terdakwa sama-sama sekolah di SMK di Lasusua hanya beda jurusan;
- Sekarang Saksi juga sudah suka dengan wanita;
- Terdakwa pernah ajak adik asuh dari Panti Asuhan datang dirumah Saksi untuk makan;
- Pernah Terdakwa mengajak Anak Korban kerumah leih dari 1 (satu) kali;

Halaman 45 dari 66 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pernah Terdakwa juga ajak Anak Korban bersama teman-teman Anak Korban pergi jalan-jalan;
- Kalau Terdakwa datang dirumah Saksi kadang bersama Anak Korban saja, namun kadang juga bersama dengan teman-temannya Anak Korban;
- Lebih banyak Terdakwa datang kerumah dengan Terdakwa dan bersama dengan teman-temannya dari Panti Asuhan ;
- Teman Anak Korban yaitu Anak Saksi yang biasa datang kerumah Saksi bersama dengan Terdakwa;
- Saksi tahu namanya karena anak-anak panti yang biasa tannya "siapa namata kak";
- Saksi sering bertemu dengan Terdakwa diluar pondok;
- Terdakwa datang karena ingin menjenguk Ibu Saksi yang sakit dan mengalami gangguan kejiwaan;
- Saksi tidak ikut mengajar dipondok;
- Saksi sering bertemu dengan Terdakwa dipondok membawakan makanan;
- Saksi datang ke pondok terkadang siang dan juga kadang sore hari;
- Selama Terdakwa di Panti Asuhan baru 1 (satu) kali Saksi jenguk;
- Terdakwa selama ini masih tinggal bersama dengan orang tua;
- Sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak ada kelainan seksual, karena pernah menceritakan kalau ada teman wanitanya yang bernama Karnila;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya sudah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berkerah merek Emporio Armani warna merah;
- 1 (satu) lembar celana pendek kain warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna kuning;
- 1 (satu) lembar switer kain warna putih bermotif warna hitam;
- 1 (satu) buah jam tangan karet merek skmei warna hitam.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa di muka persidangan dan terhadap barang bukti itu, baik Saksi-saksi maupun Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut ada hubungannya dengan perkara *a quo* yang sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangkan, oleh karena itu dapat dipertanggungjawabkan secara hukum untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Abd. Majid alias Majid Bin Hasrul dihadapkan di persidangan terkait tindak pidana pencabulan terhadap Anak;
2. Bahwa korban dalam perkara ini adalah Anak Korban -;
3. Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa sejak bulan Maret tahun 2022 sampai dengan bulan Maret tahun 2023 bertempat di Panti Asuhan Kabupaten Kolaka Utara lalu di rumah orangtua Terdakwa di Kabupaten Kolaka Utara;
4. Bahwa kejadian pertama terjadi pada bulan Maret 2022, bertempat di Panti Asuhan Kabupaten Kolaka Utara dengan kronologi sekitar pukul 23.50 WITA saat semua murid Terdakwa sudah tertidur, Terdakwa masuk ke dalam kamar di Panti Asuhan tempat Anak Korban tidur, dimana ditempat atau kamar tersebut ada beberapa murid yang tidur akan tetapi posisinya agak berjauhan dan lampu dalam keadaan mati (pencahayaan gelap) lalu Terdakwa menghampiri Anak Korban yang sudah tertidur lelap dalam posisi terlentang kemudian membuka celana dan celana dalam Anak Korban tanpa Anak Korban sadari, selanjutnya Terdakwa membuka celananya kemudian memasukkan penisnya ke dalam lubang pantat Anak Korban yang membuat Anak Korban terkejut dan langsung terbangun;
5. Bahwa kemudian saat itu Anak Korban merasa kesakitan dan mencoba teriak namun Anak Korban melihat ternyata orang yang melakukan hal itu adalah Terdakwa sehingga Anak Korban tidak jadi teriak melainkan mendorongnya dengan maksud berusaha melepaskan diri dari Terdakwa namun Terdakwa tetap mempertahankan penisnya di dalam anus Anak Korban lalu setelah beberapa detik Terdakwa mencabut penisnya dan menumpahkan spermanya di paha Anak Korban;
6. Bahwa setelah itu Terdakwa membersihkan spermanya yang ada pada paha Anak Korban menggunakan bajunya lalu paginya Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "jangan ko tanya orang karena kena dua-dua" sehingga Anak Korban hanya terdiam dan Terdakwa kembali mengatakan "kalau na tauki orang sa kena ko di luar" setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan Anak Korban;

Halaman 47 dari 66 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Lss



7. Bahwa selanjutnya pada pukul 05.00 WITA setelah melaksanakan sholat subuh Terdakwa mendatangi Anak Korban dan berkata "kalau mau ko pergi sekolah, datangka sa kasi ko uang" lalu pada pukul 06.00 WITA sebelum Anak Korban berangkat sekolah, Terdakwa memberikan Anak Korban uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan Anak Korban menerimanya;
8. Bahwa selanjutnya sekitar pukul 13.00 WITA saat Anak Korban pulang sekolah Anak Korban menghampiri Terdakwa untuk menanyakan maksud Terdakwa mencabuli Anak Korban. dengan mengatakan "kenapa ki kasi begituka tadi malam" dan Terdakwa menjawab "iya bah tapi jangan ko tanya orang nah, nanti saya belikan ko makanan sama barang yang ko suka" lalu Anak Korban hanya terdiam dan Terdakwa kembali mengatakan "kalau memang na tau nanti orang sa kena memang ko" Anak Korban masih terdiam lalu pergi meninggalkan Terdakwa;
9. Bahwa kejadian kedua terjadi pada keesokan hari dari kejadian pertama sekitar bulan Maret 2022 Anak Korban lupa hari dan tanggalnya sekira pukul 00.30 WITA, awalnya pada pukul 24.00 WITA Terdakwa mendatangi Anak Korban di kamar Anak Korban dengan membawa beberapa makanan ringan dan memberikannya kepada Anak Korban kemudian Anak Korban mengatakan kepada Anak Korban "mau ko main hp kah, kalau mau ko pake mi hp ku", lalu Anak Korban mengambil *Handphone* milik Terdakwa dan bermain game di *Handphone* Terdakwa dan Terdakwa pergi ke kamar mandi sekitar 5 (lima) menit di kamar mandi setelah itu Terdakwa keluar dan duduk disamping Anak Korban sambil menunggu teman kamar Anak Korban tertidur;
10. Bahwa lalu sekitar pukul 00.30 WITA saat teman kamar Anak Korban sudah tertidur, Terdakwa mematikan lampu lalu mencium pipi kanan Anak Korban karena Terdakwa duduk di sebelah kanan Anak Korban lalu Terdakwa meraba dan mengelus-elus penis Anak Korban dari luar celana Anak Korban;
11. Bahwa saat itu Anak Korban berusaha melepaskan tangan Terdakwa dengan cara menekan ke bawah menggunakan kedua tangan Anak Korban sambil memegang *handphone*, saat itu Anak Korban tidak berani teriak karena Anak Korban merasa takut kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa melepas celana dan celana dalam Anak Korban yang mana saat itu Anak Korban tidak memakai baju kemudian Terdakwa juga melepas semua pakaiannya sehingga Anak Korban dan Terdakwa telanjang;
12. Bahwa setelah itu Terdakwa membaringkan Anak Korban dengan posisi terlentang lalu Terdakwa berlutut di depan Anak Korban sambil menggesek-gesekkan penisnya pada anus Anak Korban sekitar 5 (lima) menit



dan selanjutnya Terdakwa mengocok penisnya dan menumpahkan spermanya pada paha Anak Korban kemudian membersihkannya menggunakan sarung setelah itu Anak Korban dan Terdakwa berpakaian kembali dan Terdakwa tidur di samping Anak Korban;

13. Bahwa kejadian ketiga Anak Korban lupa yang seberapa, terjadi sekitar 2 (dua) minggu dari kejadian pertama bertempat di Kabupaten Kolaka Utara sekitar pukul 20.00 WITA, yang mana awalnya pada pukul 19.30 WITA Terdakwa mengajak Anak Korban makan bakso diluar dan Anak Korban ikut dengan Terdakwa dan setelah makan bakso, Terdakwa mengajak Anak Korban ke Kabupaten Kolaka Utara milik orang tua Terdakwa yang dalam keadaan kosong;

14. Bahwa pada pukul 19.50 WITA Anak Korban dan Terdakwa tiba di rumah tersebut lalu Terdakwa memaksa Anak Korban masuk ke dalam kamar dan memberikan Anak Korban *Handphone* kemudian Anak Korban kemudian bermain *Handphone* sambil berbaring dan Anak Korban hampir ketiduran namun terbangun karena Terdakwa menjilat-jilat bibir Anak Korban;

15. Bahwa setelah itu Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban dan langsung menghisap penis Anak Korban sekitar kurang lebih 1 (satu) menit, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk menghisap penis Terdakwa namun Anak Korban menolak lalu Terdakwa memegang erat kepala Anak Korban bagian belakang dan mendekatkan penis Terdakwa ke mulut Anak Korban sehingga penis Terdakwa masuk ke dalam mulut Anak Korban sekitar 1 (satu) menit;

16. Bahwa setelah itu Terdakwa membaringkan Anak Korban dengan posisi terlentang lalu Terdakwa berlutut di depan Anak Korban sambil menggesek-gesekkan penis Terdakwa pada anus Anak Korban (tidak masuk) sekitar 5 (lima) menit dan saat Terdakwa akan mengeluarkan spermanya dalam anus Anak Korban kemudian Anak Korban mendorong badan Anak Korban ke atas sehingga Terdakwa mengeluarkan spermanya pada paha Anak Korban kemudian membersihkannya menggunakan baju miliknya dan setelah itu Terdakwa dan Anak Korban berdua berpakaian dan kembali pulang menuju panti asuhan;

17. Bahwa kejadian yang keempat terjadi pada sekitar bulan Maret 2023 Anak Korban lupa hari dan tanggalnya sekitar pukul 14.30 WITA bertempat di Kabupaten Kolaka Utara tepatnya di rumah pribadi milik orang tua Terdakwa yang saat itu. Sesampainya di rumah orang tua Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar dan langsung memberikan



Anak Korban *Handphone* miliknya. Setelah itu Anak Korban berbaring dan Terdakwa membuka celana Anak Korban begitupun dengan celana Terdakwa;

18. Bahwa lalu Terdakwa menggesek-gesekan penis Terdakwa pada lubang anus Anak Korban sekitar kurang lebih 3 (tiga) menit lalu mengocoknya dan mengeluarkan spermanya pada paha Anak Korban lalu membersihkannya menggunakan bajunya. Setelah itu kami membenarkan pakaian Anak Korban dan Terdakwa lalu berbaring di kasur dan pada pukul 17.30 WITA kembali ke panti asuhan;

19. Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban sudah sangat sering sehingga Anak Korban sudah tidak mengingat lagi berapa kali Anak Korban dicabuli oleh Terdakwa di Panti Asuhan, , Kabupaten Kolaka Utara maupun di rumah orangtua Terdakwa di Desa;

20. Bahwa sepengetahuan Anak Korban hanya Anak Korban yang telah dicabuli oleh Terdakwa;

21. Bahwa selain Terdakwa tidak ada lagi orang lain yang telah melakukan perbuatan cabul terhadap diri Anak Korban;

22. Bahwa Anak Korban mengenal Terdakwa sejak bulan Desember 2021 di Pondok Pesantren Hidayatullah, Kabupaten Kolaka Utara;

23. Bahwa kemudian Anak Korban dimasukkan di Panti Asuhan Kabupaten Kolaka Utara oleh paman Anak Korban yang bernama Saksi 1 pada sekitar awal tahun 2022;

24. Bahwa Terdakwa merupakan salah satu Pembina pada Panti Asuhan dan juga Terdakwa sering membantu Saksi 2 selaku Kepala Panti Asuhan sekaligus pengajar dalam kegiatan keagamaan dan hafalan Al-Quran;

25. Bahwa Anak Korban sudah tidak mengetahui berapa kali Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban karena sudah sangat sering namun yang Anak Korban ingat kejadiannya sebanyak 4 (empat) kali;

26. Bahwa Terdakwa mengancam Anak Korban pada saat setelah mencabuli Anak Korban dengan mengatakan "jangan ko tanya orang karena kena dua-dua ki itu", lalu Terdakwa juga mengatakan "kalau na tauki orang sa kena ko itu di luar" yang maksudnya Terdakwa akan memukul Anak Korban;

27. Bahwa Terdakwa membujuk Anak Korban dengan cara setelah mencabuli Anak Korban, Terdakwa menjanjikan akan membelikan Anak Korban makanan, pakaian atau barang yang Anak Korban sukai serta Terdakwa memberikan Anak Korban sejumlah uang;

28. Bahwa Anak Saksi 1 satu kamar dengan Anak Korban di Panti Asuhan ;



29. Bahwa di dalam satu kamar terdapat 8 (delapan) tempat tidur;
30. Bahwa ada 5 (lima) orang dalam 1 (satu) kamar;
31. Bahwa posisi tempat tidur Anak Saksi 1 paling belakang sedangkan posisi tempat tidur Terdakwa di depan dekat pintu;
32. Bahwa Anak Saksi 1 bersama Anak Korban tidur sekamar dengan pengasuh namun beda tempat tidur;
33. Bahwa peraturan di Panti Asuhan ABRI As'adiyah, santri tidak diperbolehkan membawa atau menggunakan *handphone*;
34. Bahwa pada bulan Juli 2022 sekitar pukul 21.00 WITA yang hari dan tanggalnya Anak Saksi 1 sudah lupa, Anak Saksi 1 pergi ke ranjang Terdakwa di Panti Asuhan Kabupaten Kolaka Utara dengan maksud untuk menonton di *Handphone* milik Terdakwa dan setibanya Anak Saksi 1 di ranjang Terdakwa, Anak Saksi 1 melihat ternyata sudah ada Anak Korban di ranjang Terdakwa sedang menonton aplikasi Tiktok di *Handphone* milik Terdakwa dalam posisi Anak Korban sedang berbaring bersama Terdakwa, lalu saat Anak Saksi 1 bersama Terdakwa sedang menonton Tiktok, Terdakwa langsung mencium pipi sebelah kanan Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali dan setelah itu Terdakwa memeluk badan Anak Korban;
35. Bahwa kemudian sekitar pukul 22.00 WITA, Anak Saksi 1 kembali ke ranjang sendiri untuk tidur dan sedangkan Anak Korban tidur bersama Terdakwa di ranjang milik Terdakwa;
36. Bahwa selanjutnya sekitar bulan Maret 2023 sekitar pukul 19.00 WITA, saat Anak Korban sedang main *Handphone* bersama Terdakwa di ranjang Terdakwa, Anak Saksi 1 melihat leher sebelah kanan Anak Korban terdapat warna kemerahan yang saat itu Anak Saksi curiga kalau leher Anak Korban habis dihisap atau dicium;
37. Bahwa selanjutnya pada keesokan harinya Anak Saksi 1 bertanya kepada Anak Korban dengan mengatakan "kenapa merah lehermu" namun Anak Korban menjawab "merah sendiri";
38. Bahwa Anak Korban pernah langsung mencium pipi sebelah kanan Anak Saksi 1 sebanyak 1 (satu) kali;
39. Bahwa Anak Korban juga pernah sebanyak 1 (satu) kali berusaha untuk mencium pipi Anak Saksi 1 namun Anak Saksi 1 mendorong badan Anak Korban sambil mengatakan "sana-sanako" yang terjadi pada bulan Mei 2023 yang hari, tanggal dan jamnya Anak Saksi 1 sudah lupa;
40. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekitar pukul 14.30 WITA Saudari Sapna, Saudari Setia dan Saudara Bustam datang ke rumah

Halaman 51 dari 66 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Irmayani dan saat itu Saudari Sapna bersama Saudari Setia pamit untuk menjemput Anak Korban di panti kemudian membawa ke rumah Saksi, dan sekitar pukul 15.00 WITA setibanya Saudari Sapna bersama Saudari Setia dan Anak Korban tiba di rumah Saksi, selanjutnya Saudari Setia bertanya kepada Anak Korban dengan mengatakan "ada saya mau tanyaki, ada saya dengar dari teman-teman katanya ada yang pacar-pacaran" namun Anak Korban tidak menjawab pertanyaan Saudari Setia tersebut;

41. Bahwa setelah itu Saudari Setia kembali mengatakan kepada Anak Korban "jujur saja kalau ada, janganmi takut, adakah teman-temanta yang cowok-cowokan, kalau ada jujurki saja karena ada saya dengar ada yang pernah mau dicium, ini masa depanmu, kamu mau jadi tentara, kamu mau jadi penghafal al quran" dan Anak Korban hanya diam;

42. Bahwa selanjutnya Saudari Setia kembali bertanya "siapa yang dekat sama kita" dan Anak Korban menjawab "Majid" dan Saudari Setia bertanya "na apakanki Majid" dan Anak Korban menjawab "dia pegang burungku" kemudian Saudari Setia kembali bertanya "adakah yang lain jangan maki takut" dan Anak Korban menjawab "pemah dikamar saya tidak pakai baju cuma pakai sarung da gendongka Majid, terus pemah juga na cium pipiku, na mainkan burungku, nagesek-gesekkan burungnya dipantatku, pemah juga dia kasih masuk burungnya dipantatku";

43. Bahwa kemudian Saudari Setia bertanya "Apana kasihkanki" dan Anak Korban menjawab "da kasih pinjamka HPnya Majid sama nabelikanka juga minuman di indomaret" setelah itu Saudari Setia bertanya "berapa kaliki na kasih begitu" dan Anak Korban menjawab "sudah sering kalimi tidak bisami saya hitung, kalau na kasih masuk dipantatku cuma satu kali";

44. Bahwa pada hari sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekitar pukul 17.30 WITA saat Saksi 2 sedang berada di Panti Asuhan Kabupaten Kolaka Utara, datang relawan Panti asuhan atas nama Saudari Sapna, Saudari Setia dan saudara Bustam yang kemudian menyampaikan kepada Saksi 2 dengan mengatakan "ada kejadian pencabulan dipanti" dan Saksi 2 mengatakan "darimana sumbernya, siapa yang dicabuli" dan Saudari Sapna dan Saudari Setia menjawab "Anak Korban -", setelah itu Saksi 2 kembali bertanya "adakah videonya waktu dinterogasi" dan kemudian Saudari Setia memperlihatkan sebuah rekaman video saat Anak Korban menceritakan kejadian pencabulan yang dialaminya tersebut, yang mana pada rekaman video tersebut Saksi 2 mendengar suara Anak Korban yang mengatakan "dia pegang burungku, na

Halaman 52 dari 66 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cium pipiku nagesek-gesekkan burungnya dipantatku, pernah juga dia kasih masuk burungnya dipantatku;

45. Bahwa setelah itu pada sekitar pukul 19.30 WITA, Saksi 2 pergi ke Kantor Koramil Lasusua, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara untuk menemui Saudara Amrun (Anggota TNI) yang merupakan bendahara di Panti Asuhan untuk menyampaikan kejadian pencabulan yang dialami Anak Korban;

46. Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023, Saksi 1 melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polres Kolaka Utara;

47. Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2022 oleh Petugas kepolisian yang datang ke Panti Asuhan ;

48. Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : 96/VI/2022 tanggal 16 Juni 2023 atas nama Anak Korban – Alias , yang telah diperiksa dan ditandatangani oleh dr. EMMY SAFITRI ABBAS, Dokter Pemeriksa pada BLUD RS. H. M. Djafar Harun Kabupaten Kolaka Utara, dengan kesimpulan:

- Telah diperiksa pasien hidup (sesuai identitas) berjenis kelamin laki-laki dan berusia dua belas tahun;

- ditemukan robekan pada lubang dubur/anus;
- Tidak ditemukan adanya perlukaan dibagian tubuh lainnya;

Yang mana hasil tersebut telah dijelaskan oleh Ahli dr. Emmy Safitri Abbas dimuka persidangan.

49. Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Psychiatricum Nomor : 445/737/2023 tanggal 15 Agustus 2023 atas nama Anak Korban -, yang telah diperiksa dan ditandatangani oleh dr. AHYANI MUSLIMIN, Sp.KJ, Dokter Pemeriksa pada BLUD RS. H. M. Djafar Harun Kabupaten Kolaka Utara, dengan kesimpulan:

a. Pada saat dilakukan pemeriksaan di klinik Jiwa BLUD RS H.M. Djafar Harun, pada diri korban didapatkan adanya tanda dan gejala gangguan jiwa berupa afek depresif dan mood cemas, kecemasan terhadap masa depan, harga diri dan kepercayaan diri berkurang, dan mudah curiga terhadap orang lain. Hal tersebut dialami Korban setelah mengalami dugaan Tindak Pidana persetubuhan terhadap korban sehingga memenuhi kriteria diagnosis Gangguan Penyesuaian dengan Campuran Cemas dan Depresi;

b. Gangguan jiwa tersebut mulai timbul setelah terjadinya peristiwa dugaan tindak pidana persetubuhan dan masih ada pada diri korban hingga saat ini;

Halaman 53 dari 66 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Lss



c. Gangguan jiwa tersebut berhubungan secara langsung dengan dugaan tindak pidana persetubuhan yang dialami oleh korban;

Yang mana hasil tersebut telah dijelaskan oleh Ahli dr. Ahyani Muslimin, Sp.KJ dimuka persidangan.

50. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor tanggal 20 Juni 2013 atas nama -, lahir pada tanggal yang ditandatangani oleh Ir. H. ISMAIL LAWASA M.T., Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kolaka;

51. Bahwa berdasarkan Fotokopi Kartu Keluarga No. yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kolaka tanggal 19 Desember 2022 atas nama kepala keluarga RAHIM, diketahui Anak Korban lahir di pada tanggal ;

52. Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan;

53. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (2) Jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Setiap Orang;**
- 2. melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;**
- 3. dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;**
- 4. Beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang bahwa unsur ini merupakan unsur yang menjelaskan kualitas subjek hukum, yaitu kepada siapa rumusan tindak pidana itu ditujukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*setiap orang*” adalah Pelaku sebagai subjek hukum baik orang atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban di bidang hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya sehingga telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang menjadi subjek hukum yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah **Terdakwa Abd. Majid alias Majid bin Hasrul** yang telah diperiksa di persidangan adalah benar dan dengan pula berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, serta identitas Terdakwa di persidangan sesuai dengan identitas Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut sehingga tidak ada kesalahan orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam unsur ini mengandung sifat alternatif pada sub unsurnya, sehingga dengan telah terbuktinya salah satu dari masing-masing pengertian dalam sub unsur tersebut maka haruslah dianggap telah terbukti dan terpenuhi seluruh sub unsur tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian kekerasan menurut Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Halaman 55 dari 66 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap sub unsur melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak mengatur atau memberikan pengertian limitatif tentang ketiga sub unsur tersebut, maka Majelis Hakim akan menggunakan pengertian sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tipu muslihat adalah suatu tipu yang sedemikian liciknya sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu;

Menimbang, bahwa serangkaian kebohongan adalah perkataan bohong yang tersusun sedemikian rupa sehingga keseluruhan kebohongan tersebut menjadi suatu cerita yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa membujuk adalah supaya orang memberikan barang/sesuatu sehingga dapat menguntungkan diri sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian Anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa menurut KBBI, yang dimaksud dengan cabul adalah keji dan kotor; tidak senonoh (melanggar kesopanan, kesusilaan);

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa menurut P.A.F. Lamintang dalam bukunya berjudul "*Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan Dan Norma Kepatutan*" halaman 17 yang dimaksud perbuatan cabul adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang didorong oleh keinginan seksual dalam diri seseorang untuk melakukan hal-hal yang dapat membangkitkan hawa nafsu, sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kepuasan pada diri seseorang yang telah melakukannya;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Anak Korban - ini masuk dalam kategori Anak menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Halaman 56 dari 66 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dikuatkan dengan Akta Kelahiran Nomor tanggal 20 Juni 2013 atas nama -, yang ditandatangani oleh Ir. H. ISMAIL LAWASA M.T., Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kolaka dan Fotokopi Kartu Keluarga No. yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kolaka tanggal 19 Desember 2022 atas nama kepala keluarga RAHIM diketahui bahwa Anak Korban - lahir di, tanggal sehingga Anak Korban belum berusia 18 Tahun dan masuk dalam kategori Anak maka dengan demikian sub unsur "Anak" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta diatas apakah perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa kejadian pertama terjadi pada bulan Maret 2022, bertempat di Panti Asuhan Kabupaten Kolaka Utara dengan kronologi sekira pukul 23.50 WITA saat semua murid sudah tertidur, Terdakwa masuk ke dalam kamar di Panti Asuhan tempat Anak Korban tidur, dimana ditempat atau kamar tersebut ada beberapa murid yang tidur akan tetapi posisinya agak berjauhan dan lampu dalam keadaan mati (pencahayaannya gelap) lalu Terdakwa menghampiri Anak Korban yang sudah tertidur lelap dalam posisi terlentang kemudian membuka celana dan celana dalam Anak Korban tanpa Anak Korban sadari, selanjutnya Terdakwa membuka celananya kemudian memasukkan penisnya ke dalam lubang pantat Anak Korban yang membuat Anak Korban terkejut dan langsung terbangun;

Menimbang, bahwa kemudian saat itu Anak Korban merasa kesakitan dan mencoba teriak namun Anak Korban melihat ternyata orang yang melakukan hal itu adalah Terdakwa sehingga Anak Korban tidak jadi teriak melainkan mendorongnya dengan maksud berusaha melepaskan diri dari Terdakwa namun Terdakwa tetap mempertahankan penisnya di dalam anus Anak Korban lalu setelah beberapa detik Terdakwa mencabut penisnya dan menumpahkan spermanya di paha Anak Korban;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa membersihkan spermanya yang ada pada paha Anak Korban menggunakan bajunya lalu paginya Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "jangan ko tanya orang karena kena dua-dua" sehingga Anak Korban hanya terdiam dan Terdakwa kembali mengatakan "kalau na tauki orang sa kena ko di luar" setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan Anak Korban;

Halaman 57 dari 66 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya keesokan harinya pada pukul 05.00 WITA setelah melaksanakan sholat subuh Terdakwa mendatangi Anak Korban dan berkata "kalau mauko pergi sekolah, datangka sa kasi ko uang" lalu pada pukul 06.00 WITA sebelum Anak Korban berangkat sekolah, Terdakwa memberikan Anak Korban uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan Anak Korban menerimanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar pukul 13.00 WITA saat Anak Korban pulang sekolah Anak Korban menghampiri Terdakwa untuk menanyakan maksud Terdakwa mencabuli Anak Korban. dengan mengatakan "kenapa ki kasi begituka tadi malam" dan Terdakwa menjawab "iya bah tapi jangan ko tanya orang nah, nanti saya belikan ko makanan sama barang yang ko suka" lalu Anak Korban hanya terdiam dan Terdakwa kembali mengatakan "kalau memang na tau nanti orang sa kena memang ko" Anak Korban masih terdiam lalu pergi meninggalkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa kejadian kedua terjadi pada keesokan hari dari kejadian pertama sekitar bulan Maret 2022 Anak Korban lupa hari dan tanggalnya sekira pukul 00.30 WITA, awalnya pada pukul 24.00 WITA Terdakwa mendatangi Anak Korban di kamar Anak Korban dengan membawa beberapa makanan ringan dan memberikannya kepada Anak Korban kemudian Anak Korban mengatakan kepada Anak Korban "mau ko main hp kah, kalau mau ko pake mi hp ku", lalu Anak Korban mengambil *Handphone* milik Terdakwa dan bermain game di *Handphone* Terdakwa dan Terdakwa pergi ke kamar mandi sekitar 5 (lima) menit di kamar mandi setelah itu Terdakwa keluar dan duduk disamping Anak Korban sambil menunggu teman kamar Anak Korban tertidur;

Menimbang, bahwa lalu sekitar pukul 00.30 WITA saat teman kamar Anak Korban sudah tertidur, Terdakwa mematikan lampu lalu mencium pipi kanan Anak Korban karena Terdakwa duduk di sebelah kanan Anak Korban lalu Terdakwa meraba dan mengelus-elus penis Anak Korban dari luar celana Anak Korban;

Menimbang, bahwa saat itu Anak Korban berusaha melepaskan tangan Terdakwa dengan cara menekan ke bawah menggunakan kedua tangan Anak Korban sambil memegang *handphone*, saat itu Anak Korban tidak berani teriak karena Anak Korban merasa takut kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa melepas celana dan celana dalam Anak Korban yang mana saat itu Anak Korban tidak memakai baju kemudian Terdakwa juga melepas semua pakaiannya sehingga Anak Korban dan Terdakwa telanjang;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa membaringkan Anak Korban dengan posisi terlentang lalu Terdakwa berlutut di depan Anak Korban sambil menggesek-gesekkan penisnya pada anus Anak Korban sekitar 5 (lima) menit dan selanjutnya Terdakwa mengocok penisnya dan menumpahkan spermanya pada paha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban kemudian membersihkannya menggunakan sarung setelah itu Anak Korban dan Terdakwa berpakaian kembali dan Terdakwa tidur di samping Anak Korban;

Menimbang, bahwa kejadian ketiga Anak Korban lupa yang keberapa, terjadi sekitar 2 (dua) minggu dari kejadian pertama bertempat di Kabupaten Kolaka Utara sekitar pukul 20.00 WITA, yang mana awalnya pada pukul 19.30 WITA Terdakwa mengajak Anak Korban makan bakso diluar dan Anak Korban ikut dengan Terdakwa dan setelah makan bakso, Terdakwa mengajak Anak Korban ke Kabupaten Kolaka Utara milik orang tua Terdakwa yang dalam keadaan kosong dan pada pukul 19.50 WITA Anak Korban dan Terdakwa tiba di rumah tersebut lalu Terdakwa memaksa Anak Korban masuk ke dalam kamar dan memberikan Anak Korban *Handphone* kemudian Anak Korban kemudian bermain *Handphone* sambil berbaring dan Anak Korban hampir ketiduran namun terbangun karena Terdakwa menjilat-jilat bibir Anak Korban dan setelah itu Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban dan langsung menghisap penis Anak Korban sekitar kurang lebih 1 (satu) menit, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk menghisap penis Terdakwa namun Anak Korban menolak lalu Terdakwa memegang erat kepala Anak Korban bagian belakang dan mendekatkan penis Terdakwa ke mulut Anak Korban sehingga penis Terdakwa masuk ke dalam mulut Anak Korban sekitar 1 (satu) menit;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa membaringkan Anak Korban dengan posisi terlentang lalu Terdakwa berlutut di depan Anak Korban sambil menggesek-gesekkan penis Terdakwa pada anus Anak Korban (tidak masuk) sekitar 5 (lima) menit dan saat Terdakwa akan mengeluarkan spermanya dalam anus Anak Korban kemudian Anak Korban mendorong badan Anak Korban ke atas sehingga Terdakwa mengeluarkan spermanya pada paha Anak Korban kemudian membersihkannya menggunakan baju miliknya dan setelah itu Terdakwa dan Anak Korban berdua berpakaian dan kembali pulang menuju panti asuhan;

Menimbang, bahwa kejadian yang keempat terjadi pada sekitar bulan Maret 2023 Anak Korban lupa hari dan tanggalnya sekitar pukul 14.30 WITA bertempat di Kabupaten Kolaka Utara tepatnya di rumah pribadi milik orang tua Terdakwa yang saat itu. Sesampainya di rumah orang tua Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar dan langsung memberikan Anak Korban *Handphone* miliknya. Setelah itu Anak Korban berbaring dan Terdakwa membuka celana Anak Korban begitupun dengan celana Terdakwa lalu Terdakwa menggesek-gesekan penis Terdakwa pada lubang anus Anak Korban sekitar kurang lebih 3 (tiga) menit lalu mengocoknya dan mengeluarkan spermanya pada paha Anak Korban lalu membersihkannya menggunakan bajunya. Setelah itu kami membenarkan pakaian

Halaman 59 dari 66 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban dan Terdakwa lalu berbaring di kasur dan pada pukul 17.30 WITA kembali ke panti asuhan;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban sudah sangat sering yaitu sejak bulan Maret tahun 2022 sampai dengan bulan Maret tahun 2023 sehingga Anak Korban sudah tidak mengingat lagi berapa kali Anak Korban dicabuli oleh Terdakwa di Panti Asuhan maupun di rumah orangtua Terdakwa di Kabupaten Kolaka Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : 96/VI/2022 tanggal 16 Juni 2023 atas nama Anak Korban - Alias Bin, yang telah diperiksa dan ditandatangani oleh dr. EMMY SAFITRI ABBAS, Dokter Pemeriksa pada BLUD RS. H. M. Djafar Harun Kabupaten Kolaka Utara, dengan kesimpulan:

- Telah diperiksa pasien hidup (sesuai identitas) berjenis kelamin laki-laki dan berusia dua belas tahun;
- ditemukan robekan pada lubang dubur/anus;
- Tidak ditemukan adanya perlukaan dibagian tubuh lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Psychiatricum Nomor : 445/7372/2023 tanggal 15 Agustus 2023 atas nama Anak Korban -, yang telah diperiksa dan ditandatangani oleh dr. AHYANI MUSLIMIN, Sp.KJ, Dokter Pemeriksa pada BLUD RS. H. M. Djafar Harun Kabupaten Kolaka Utara, dengan kesimpulan:

- a. Pada saat dilakukan pemeriksaan di klinik Jiwa BLUD RS H.M. Djafar Harun, pada diri korban didapatkan adanya tanda dan gejala gangguan jiwa berupa afek depresif dan mood cemas, kecemasan terhadap masa depan, harga diri dan kepercayaan diri berkurang, dan mudah curiga terhadap orang lain. Hal tersebut dialami Korban setelah mengalami dugaan Tindak Pidana persetubuhan terhadap korban sehingga memenuhi kriteria diagnosis Gangguan Penyesuaian dengan Campuran Cemas dan Depresi;
- b. Gangguan jiwa tersebut mulai timbul setelah terjadinya peristiwa dugaan tindak pidana persetubuhan dan masih ada pada diri korban hingga saat ini;
- c. Gangguan jiwa tersebut berhubungan secara langsung dengan dugaan tindak pidana persetubuhan yang dialami oleh korban;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa berupa antara lain memasukkan penis Terdakwa ke lubang pantat Anak Korban, kemudian pada kejadian-kejadian selanjutnya Terdakwa menggesek-gesekan penisnya ke daerah sekitar anus Anak Korban sampai mengeluarkan sperma, dan di beberapa kejadian Terdakwa memaksa Anak Korban

Halaman 60 dari 66 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Lss



untuk menghisap penis Terdakwa serta sebaliknya, dilakukan dengan sebelumnya menyampaikan ancaman kekerasan berupa kata-kata “jangan ko tanya orang karena kena dua-dua” lalu “kalau na tauki orang sa kena ko di luar” juga “kalau memang na tau nanti orang sa kena memang ko” bertujuan untuk memaksa Anak Korban - untuk melakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa selain itu kedudukan antara Terdakwa dan Anak Korban tidak seimbang jika dilihat dari pandangan adanya relasi kuasa yang termasuk relasi kuasa terhadap pengetahuan Anak Korban yang dilakukan secara aktif oleh Terdakwa karena Anak Korban dalam kondisi belum cakap untuk menentukan sikap terhadap upaya atau perbuatan yang dilakukan Terdakwa kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka sub unsur “menggunakan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan perbuatan cabul” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif antara orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka seluruh unsur dinyatakan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan maka Majelis Hakim memilih sub unsur “*pendidik*” dalam pemenuhan unsur pasal ini dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidik adalah orang yang mendidik, sehingga dapat diartikan juga sebagai orang yang melakukan kegiatan mendidik dalam dunia Pendidikan misalnya sekolah, kursus, bimbingan belajar, taman kanak-kanak, taman pendidikan, termasuk juga pondok pesantren atau panti asuhan yang melakukan kegiatan pendidikan baik pendidikan agama maupun pendidikan formal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui Terdakwa merupakan Pembina atau pengasuh dari Anak Korban - pada Panti Asuhan ABRI As'adiyah yang bertugas mendidik, mengasuh dan membina anak-anak di panti asuhan tersebut dalam kegiatan-kegiatan keagamaan seperti bimbingan shalat, mengaji dan lain sebagainya sehingga dapat dikategorikan sebagai “*pendidik*” sebagaimana pengertian tersebut diatas;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “Yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur keempat ini adalah perbuatan yang dilakukan Terdakwa tidak dilakukan dalam suatu waktu tertentu, akan tetapi dilakukan dalam beberapa waktu tertentu, yang dipandang sebagai suatu rangkaian beberapa perbuatan pidana yang berdiri sendiri dan tidak dapat dipisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan sebagaimana telah diuraikan dalam unsur-unsur pasal tersebut diatas diketahui bahwa perbuatan Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban sudah sangat sering yaitu sejak bulan Maret tahun 2022 sampai dengan bulan Maret tahun 2023 sehingga Anak Korban sudah tidak mengingat lagi berapa kali Anak Korban dicabuli oleh Terdakwa di Panti Asuhan, di, maupun di rumah orangtua Terdakwa di Kabupaten Kolaka Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “Beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 Ayat (2) Jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/ atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berkerah merek Emporio Armani warna merah;
- 1 (satu) lembar celana pendek kain warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna kuning;
- 1 (satu) lembar switer kain warna putih bermotif warna hitam;
- 1 (satu) buah jam tangan karet merek skmei warna hitam.

yang telah disita dari Anak Korban, untuk menghindari ingatan buruk dan trauma pada Anak Korban di masa yang akan datang maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu sedikit menambahkan pertimbangan khusus dalam perkara *a quo* yang mana berkaitan dengan fenomena LGBT yang merupakan singkatan dari Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender yang mana dari sudut pandang manapun baik itu norma, agama, medis maupun sosial tidak dapat dibenarkan karena telah menyimpang dari nilai-nilai agama, kebudayaan dan moral;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan didapatkan perbuatan Terdakwa kepada Anak Korban memiliki kecenderungan disorientasi seksual dalam kriteria gay atau biasa dikenal dengan homoseksual sekalipun dari keterangan Terdakwa mengaku bahwa Terdakwa juga masih memiliki ketertarikan dengan perempuan;

Menimbang, bahwa dari hasil Visum Et Repertum Psychiatrium Nomor : 445/737/2023 yang dalam salah satu kesimpulannya menyatakan dari hasil pemeriksaan terhadap Anak Korban memenuhi kriteria diagnosis Gangguan Penyesuaian dengan Campuran Cemas dan Depresi, selain itu pula dalam pendapatnya Ahli menyatakan "Disorientasi seksual dapat menular kalau diajarkan



atau diperlihatkan dan lingkungan sangat berpengaruh sehingga lingkungan mendukung sehingga dapat ditularkan”, sehingga akibat yang diderita Anak Korban dalam perkara ini menjadi perhatian lebih oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut juga didasarkan pada keterangan Anak Saksi 1 yang memberikan keterangan Anak Korban pernah dengan tiba-tiba mencium pipi Anak Saksi 1 sehingga hal itu menimbulkan keresahan apakah karena akibat perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban, sehingga kemudian Anak Korban menduplikasi perbuatan Terdakwa tersebut kepada Anak Saksi 1 dan ditakutkan kepada anak-anak lain pula di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Penelitian Sosial terhadap Anak Korban - tanggal 26 Juli 2023 yang disusun oleh A. Fajrian Wira Juliawan, S. Tr. Sos., dengan NRP. 7408.1.18.1.0142 selaku Pekerja Sosial di Wilayah Kerja Dinas Sosial Kabupaten Kolaka Utara yang pada pokoknya dalam kesimpulan menyatakan: korban anak bernama - 13 tahun hingga saat ini mengalami tekanan sesuai hingga berdampak pada keberfungsian social anak yang tidak berjalan dengan semestinya dalam lingkungan keluarga maupun dilingkungan sosialnya. Dalam hal aspek interaksi, psikis dan fisik anak hingga berdampak pada aktivitas anak khususnya di sekolah. Kejadian ini juga dapat beresiko memberikan gangguan emosional bagi anak korban baik berupa ketakutan atau kecemasan yang berlebihan bagi anak korban;

Menimbang, bahwa begitu luarbiasanya dampak perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban, sehingga untuk mencegah dan melindungi Anak-anak lain terhadap perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat putusan akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dalam amar putusan ini merupakan putusan terbaik yang dapat memenuhi aspek rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam menjatuhkan putusan pada perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa melanggar norma agama dan kesusilaan yang berlaku;
- Terdakwa adalah sosok pendidik bagi Anak Korban yang seharusnya mendidik Anak Korban dengan hal-hal yang baik;
- Akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan Anak Korban terganggu kondisi kejiwaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban berpotensi juga menderita disorientasi seksual;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 82 Ayat (2) Jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Abd. Majid Alias Majid bin Hasrul** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh pendidik secara berlanjut*" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berkerah merek Emporio Armani warna merah;
 - 1 (satu) lembar celana pendek kain warna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna kuning;
 - 1 (satu) lembar switer kain warna putih bermotif warna hitam;
 - 1 (satu) buah jam tangan karet merek skmei warna hitam.

Dimusnahkan;

Halaman 65 dari 66 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lasusua, pada hari Senin tanggal 6 November 2023 oleh kami, Danang Slamet Riyadie, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ranggi Adiwangsa Yusron, S.H., Bentiga Naraotama, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Laode Alam Wuna Karman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lasusua, serta dihadiri oleh Danang Sucahyo, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ranggi Adiwangsa Yusron, S.H.

Danang Slamet Riyadie, S.H.

Bentiga Naraotama, S.H.

Panitera Pengganti,

Laode Alam Wuna Karman, S.H.